



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 8 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Rajeg Lestari, Blok T-03 Rt.017 Rw.006, Kel.Tanjakan, Kec.Rajeg, Kab.Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong LBH Hade Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Tanah Baru Nomor 4, RT.001 RW.006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ANGGA ALS DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY ANGGA ALS DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No. Pol : B-1785-BIU, No.Ka : MHYKZE81SEJ246526, No.Sin : K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI INTAN SAGITA PUTRI;
 - 1 (Satu) Buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek yang terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana dalam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Kaos yang berlumuran darah;
 - 1 (Satu) Buah Pisau dengan gagang warna Hijau;
 - 1 (Satu) Buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo;
 - 1 (Satu) Ikat Tali beserta bundelan tissue dan plastik warna Hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.lmei : 358281865009231/358281865008472;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.lmei : 864372043729951/864372043729944;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.lmei : 864406062335736/864406062335728;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.lmei : 861732050313366/861732050319611;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMAWATY;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Padopotan Harahap telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN "PEMBUNUHAN BERENCANA" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandopatan Harahap oleh karena dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lantai 9 No. 05 Apartemen Casa de Parco, Kawasan Taman Kota Barat, Gg. Kavling 2 No. 3, Bumi Serpong Damai Kab.Tangerang akan tetapi oleh karena Terdakwa ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH mengenal Korban RUDI sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH masih bekerja di Pers Media di Karawaci sambil bekerja sambilan sebagai supir grab. Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH bertemu Korban RUDI sebagai penumpang dan dari pertemuan tersebut Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH berbincang dengan Korban RUDI di dalam mobil selanjutnya Korban RUDI meminta nomor handphone Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH;

Pada kesempatan yang kedua Korban RUDI menghubungi Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH lalu Korban RUDI meminta Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH untuk menjemputnya dan minta untuk diantar. Kemudian Korban RUDI bertanya mengenai pekerjaan dan gaji Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH, lalu Korban RUDI mengatakan agar Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH untuk keluar saja dari pekerjaannya dan bekerja pada Korban RUDI sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH sebagai supir grab;

Halaman 4 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak sebelum hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP telah menginap di Apartemen Casa de Parco Gedung Orcidea lantai 9-05 Gang Kavling 2 No. 03 Bumi Serpong Damai, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten milik Korban RUDI. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP diajak oleh Korban RUDI ke Trenz Karaoke dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 No. Pol. : B-1785-BIU dan selesai hingga hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wib. Setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP dan Korban RUDI makan dahulu sebelum kembali ke Apartemen Casa de Parco;

Sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP dan Korban RUDI sudah tiba di Apartemen Casa de Parco, lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP dan Korban RUDI duduk dan mengobrol di ruang tamu sambil menonton TV, dimana posisi Korban RUDI duduk diatas sofa sedangkan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP duduk dibawah/lantai. Tidak lama kemudian Korban RUDI masuk ke kamarnya sementara Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP masih menonton TV diruang tamu. Ketika Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sedang menonton TV, Korban RUDI memanggil Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP ke kamarnya, lalu saat Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP menuju kamar, melihat Korban RUDI sedang duduk di tempat tidur menggunakan celana pendek dengan posisi celana yang sedikit diturunkan selanjutnya Korban RUDI menyuruh Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP untuk memegang kemaluannya dengan perkataan "*anggi pegangin kontol saya*", lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP menolak dan mengatakan "*apa-apaan nih pak*", kemudian Korban RUDI menarik tangan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mendorong Korban RUDI. Setelah itu Korban RUDI mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sehingga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin

Halaman 5 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mencoba membela diri dengan menangkis tangan Korban RUDI, selanjutnya Korban RUDI hendak berdiri namun Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mendorongnya ke kasur lalu Korban RUDI berusaha bangun dan mengejar Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sambil berusaha mencengkeram leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP dengan kedua tangannya. Selanjutnya Korban RUDI mendorong Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP hingga terjatuh mengenai meja makan dan dalam keadaan Korban RUDI masih mencekik leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP lalu memberikan perlawanan dengan melempari Korban RUDI menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan Korban RUDI yang lebih besar dan Korban RUDI masih berusaha mencekik leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP, akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau yang ada di meja makan menggunakan tangan kanan langsung Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP tusukan keleher sebelah kanan Korban RUDI hingga Korban RUDI mundur menahan sakit. Namun Korban RUDI masih sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP yang masih memegang 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau kembali menusukkan pisau tersebut ke dada kanan Korban RUDI sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Korban RUDI mundur sambil menahan sakit karena darah yang mengucur lalu terjatuh ke kasur. Setelah itu Korban RUDI sempat berdiri dan kembali terjatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga Korban RUDI meninggal dunia;

Setelah Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memastikan Korban meninggal dunia, lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mengambil 1 (satu) buah sprei kasur warna putih dan menutupi tubuh Korban RUDI dengan sprei tersebut. Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP menarik tubuh Korban RUDI dan memindahkannya ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mulai mengikat kedua tangan Korban

Halaman 6 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI dengan menggunakan tali rafia yang telah disiapkannya dengan cara membelinya di minimart yang ada dibawah Apartemen Casa de Parco;

Sekitar pukul 12.27 Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP keluar dari Apartemen Casa de Parco seorang diri menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. : B-1785-BIU untuk membeli makan;

Setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 12.54 Wib, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak Korban RUDI agar kematiannya tidak diketahui. Setelah mengikat kedua tangan Korban RUDI, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP ke kamar untuk membersihkan darah yang ada di lantai kamar menggunakan sprengi dan juga lap pel serta membalikkan posisi kasur yang banyak bercak darah dibalik agar bagian yang terkena darah tidak terlihat;

Selanjutnya Sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP membeli 1 (satu) buah koper warna merah merk Swiss Polo di ITC BSD dan kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 17.29 Wib dengan membawa koper. Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP hendak membuang jasad korban dengan memasukkannya kedalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mulai mencoba memotong bagian tubuh Korban RUDI dibagian pinggul sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau namun agak susah dan untuk memotong tulang menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang warna hitam bergerigi namun tetap sulit;

Selanjutnya sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP keluar dari Apartemen Casa de Parco menuju ke Mitra 10 BSD Tangerang untuk membeli alat pemotong gerinda dan setelah membeli gerinda, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 19.34 Wib. Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mulai memutilasi Korban RUDI mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dengan menggunakan gerinda setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memasukkan kedua kakinya ke dalam plastik warna hitam,

Halaman 7 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun kepala juga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP masukkan kedalam plastik warna hitam, dan juga gerinda yang Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP gunakan untuk memutilasi Korban RUDI dimasukkan kedalam plastik warna hitam masing-masing secara terpisah;

Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP turun dari Apartemen Casa de Parco menuju Indomart untuk membeli aqua galon dan juga untuk meminjam troli, karena maksud Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP meminjam troli Indomart tersebut untuk membawa bungkusan berisi kaki dan kepala korban ke mobil, setelah itu troli dikembalikan ke Indomart;

Kemudian Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP turun dari Apartemen Casa de Parco dengan membawa koper yang sudah berisi potongan tubuh Korban RUDI serta pakaian ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol.: B-1785-BIU dan selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad Korban RUDI;

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP berputar-putar mulai dari Alam Sutera, Gading Serpong lalu masuk Tol Tangerang menuju Tigaraksa, saat hendak keluar pintu Tol Balaraja, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memberhentikan kendaraan untuk kencing, karena sedang hujan sehingga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP langsung membuang bungkusan yang berisi seprei berikut bantal yang berlumuran darah, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sempat berfikir untuk membuang semuanya di sebelum pintu Tol Balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP hanya membuang seprei saja;

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP meneruskan perjalanan dan keluar Tol Balaraja, saat bertemu dengan jembatan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memberhentikan kendaraan dan membuang bungkusan yang berisi Kepala, Kaki dan Gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin

Halaman 8 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP pun tadinya sempat ingin membuang koper, namun karena tidak kuat maka Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP meneruskan perjalanan;

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo, sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memberhentikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. : B-1785-BIU dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas, setelah dipastikan sepi Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP membuang koper yang berisi potongan tubuh Korban RUDI di pinggir jalan Tenjo tersebut. Setelah membuang koper selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP bingung mau kemana dan akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP tidur didalam mobil di pinggir jalan;

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi ACENG yang rumahnya di Kp. Baru Rt. 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor hanya berjarak sekitar 20 meter melihat koper warna merah, sedikit terbuka dan sempat melihat seperti ada potongan tubuh manusia, karena takut membukanya lalu Saksi ACENG mengajak Sdr. JEPRI teman Saksi ACENG untuk memeriksanya selain itu juga datang menyusul Sdr. WAWAN. Saksi ACENG melihat koper warna merah dengan merk swiss polo tergeletak di pinggir jalan di semak-semak, karena penasaran Saksi ACENG membuka resleting koper merah tersebut ternyata melihat daging, dan karena lebih penasaran Saksi ACENG kemudian membuka kembali resleting koper tersebut ternyata berupa potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala, melihat adanya hal tersebut selanjutnya Saksi ACENG menutup kembali koper tersebut dan Saksi ACENG langsung pergi kerumah Ketua RT yang bernama Saksi AGUS dan memberitahukan adanya temuan tersebut. Kemudian Ketua RT Saksi AGUS mendatangi tempat kejadian tersebut bersama-sama dengan warga yang sebagian sudah menunggu ditempat kejadian, selanjutnya Ketua RT Saksi AGUS kembali membuka koper tersebut, dan setelah diketahui adanya potongan tubuh manusia, selanjutnya pak RT Saksi AGUS melaporkan hal tersebut ke Polsek Tenjo;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat a/n RUDI Nomor: R/151/Sk.H/III/2023/IKF tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Arfiani

Halaman 9 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika K., Sp.FM. dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.FM., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Label mayat : tidak ditemukan label pada mayat.
2. Tutup/bungkus mayat :
 - Satu buah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna oranye, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI".
 - Satu buah koper, berbahan plastik, berwarna merah, bersleting berwarna hitam, dengan empat buah roda dengan merk "SWISS POLO" berukuran enam puluh tujuh sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter kali dua puluh tujuh sentimeter.
3. Perhiasan mayat : tidak ada perhiasan pada korban.
4. Pakaian mayat : tidak ditemukan pakaian pada mayat.
5. Benda disamping mayat : satu potongan jaringan otot.
6. Kaku mayat terdapat pada persendian kedua bahu, siku, dan jari-jari tangan mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada dada sisi kiri, berwarna ungu, tidak hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, bangsa Indonesia, kulit berwarna sawo matang, perawakan gizi baik, zakar tidak disunat.
8. Identitas khusus:
 - Mulai dari puncak bahu kiri meluas ke arah bawah dan berakhir pada siku terdapat tato motif abstrak hitam, seluas tiga puluh tiga sentimeter kali delapan belas sentimeter.
 - Terdapat rambut yang lebat pada kedua ketiak, kemaluan dan dada.
9. Rambut kepala, alis mata, bulu mata, kelopak mata kanan dan kiri, selaput bening kedua mata, teleng kedua mata, warna tirai kedua mata, selaput kedua bola mata, selaput kedua kelopak mata, hidung, telinga, cuping telinga, mulut, gigi geligi tidak dapat dinilai karena tidak ditemukan kepala.
10. Lubang kemaluan tidak keluar apa-apa. Pada lubang pelepasan keluar tidak keluar apa-apa.
11. Luka-luka.

Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan tepi rata, dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat kelamin, dan sepertiga atas kedua paha dengan tulang paha yang tampak terpotong rata, dengan deskripsi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala tidak ditemukan.
- b. Kedua tungkai bawah tidak ditemukan.
- c. Ditemukan luka-luka pada tubuh jenazah sebagai berikut :
 - 1) Pada atap bahu kanan sisi depan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar jaringan bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang tiga sentimeter dan horizontal sepanjang empat sentimeter.
 - 2) Pada atap bahu kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot, kedua sudut lancip, jika dirapatkan membentuk garis horizontal berukuran delapan sentimeter.
 - 3) Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah atap bahu terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang empat sentimeter.
 - 4) Pada lengan atas kanan sisi depan dua sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang empat koma lima sentimeter dan tiga koma lima sentimeter.
 - 5) Pada lengan atas kanan sisi depan tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang empat koma lima sentimeter.
 - 6) Pada lengan atas kanan belakang sisi luar sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, tampak luka terbuka tepi rata, dengan kedua sudut lancip dengan dasar otot, jika didapatkan membentuk garis serong sepanjang sembilan sentimeter. Dua sentimeter di atas luka tersebut, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar subkutan, bila dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang dua sentimeter.
 - 7) Pada lipat ketiak kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang tiga koma lima sentimeter.
 - 8) Pada punggung tangan kanan lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua



sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis serong dan membentuk huruf C berukuran tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

- 9) Pada dada sisi kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan bentuk cincin dengan bagian tengah berwarna pucat berdiameter tiga sentimeter, lima sentimeter di bawah memar tersebut terdapat memar berwarna kemerahan bentuk cincin dengan bagian tengah berwarna pucat berdiameter tiga sentimeter.
- 10) Pada dada sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah tepi tulang iga, terdapat memar berwarna kemerahan, berbentuk cincin, lebar nol koma lima sentimeter, diameter tiga sentimeter, tengah pucat.
- 11) Pada perut sisi kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat terdapat memar, berwarna keunguan, berbentuk segitiga sama sisi, dengan panjang kakinya delapan belas sentimeter, delapan belas sentimeter, sepuluh sentimeter.
- 12) Pada punggung hingga pinggang sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh tiga sentimeter.
- 13) Anggota gerak bawah sisi kiri tampak terpotong lima sentimeter dibawah lipatan paha, dengan tepi rata dan dasar berupa otot-otot berwarna kemerahan dan tulang pada yang tampak terpotong dengan tepi rata. Pada ujung tulang paha tampak tertutup satu helai tisu berlumuran darah.
- 14) Anggota gerak bawah sisi kanan tampak terpotong tiga belas sentimeter dibawah lipatan paha, dengan tepi rata dan dasar berupa otot-otot berwarna kemerahan dan tulang paha yang tampak terpotong dengan permukaan rata dengan beberapa sudut dan tepinya yang bergerigi. Tulang paha yang tersisa pada bagian bawah meruncing.
- 15) Pada kulit kantong buah zakar terdapat tiga buah luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter, dua buah, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter berwarna pucat.

Halaman 12 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



12. Lain-lain :

- a. Pada pergelangan tangan kanan dan kiri, masing-masing terpasang tali plastik rafia, berwarna kuning.
- b. Dilakukan pengambilan darah sebanyak dua milimeter dilakukan :
 - 1) Pemeriksaan golongan darah dengan kesimpulan golongan darah "A".
- c. Dilakukan pengambilan urine sebanyak lima mililiter dan dilakukan pemeriksaan :
 - 1) Penyaringan NAPZA menggunakan alat uji bermerek "SYMPHONY DX", didapatkan hasil negatif.
 - 2) Penyaringan alkohol menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE", didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengukuran tulang lengan atas dengan hasil panjang tiga puluh empat sentimeter. Dilakukan pengukuran tulang hasta dengan hasil panjang dua puluh tujuh sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

13. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada tebal. Otot-otot berwarna coklat kemerahan, pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima, kiri setinggi sela iga ke lima. Pada jaringan lemak dada kanan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar nomor tiga, tampak terpotong rata sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Tulang dada utuh. tulang iga utuh.

Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat darah maupun cairan.

Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, tidak berisi cairan dan darah.

14. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher dalam kondisi tidak utuh, terpotong setinggi tulang belakang bagian leher ruas ke tiga.

15. Selaput dinding perut kelabu hijau mengkilat, otot dinding perut kecoklatan, rongga perut tidak berisi darah maupun cairan.

16. Lidah dan tulang lidah tidak ditemukan.

Rawan cincin dan rawan gondok utuh.

Kelenjar gondok berwarna cokelat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat.

Kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorok berisi lendir berwarna merah kehitaman.



17. Jantung sebesar satu koma lima kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kemerahan pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, batang nadi delapan sentimeter. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri sepuluh milimeter. Berat jantung tiga ratus lima puluh gram. Pembuluh nadi jantung tidak teraba keras, tidak tersumbat. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat homogen.
18. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna kelabu pucat, perabaan kental spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer, dan berat tiga ratus gram.
Paru kiri terdiri dari dua бага, berwarna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer, berat tiga ratus lima puluh gram.
19. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan terikut, berat lima puluh gram.
20. Hati berwarna kelabu kemerahan pucat, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan padat, penampang berwarna kuning kecoklatan, gambaran hati mulai tidak jelas, berat dua ribu gram.
21. Kandung empedu berisi lendir coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
22. Kelenjar liur perut berwarna kelabu, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu, gambaran kelenjar tidak jelas, berat seratus gram.
23. Lambung berisi makanan setengah tercerna berupa nasi, selaput lendir berwarna kelabu, pelebaran pembuluh darah.
Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kuning, selaput lendir berwarna kelabu.
Usus halus berisi lendir berwarna kuning, selaput lendir berwarna kelabu.
Usus besar bagian menaik berisi tinja lunak berwarna kecolkatan, selaput lendir berwarna kelabu.
24. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium berwarna kelabu, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, berwarna kelabu, penampang berlapis.
25. Ginjal kanan, simapi lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat keunguan, penampang berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat dua ratus gram.

Ginjal kiri, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat keunguan, penampang berwarna kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat dua ratus gram.

26. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh sebanyak ena puluh tujuh mililiter, selaput lendir berwarna kelabu.

27. Lain-lain :

a. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B / 151 / III / 2023 / Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kiri pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, sekitar pukul sembilan lewat nol empat Waktu Indonesia Barat dengan deskripsi sebagai berikut :

- Didapatkan potongan kaki kiri sepertiga paha atas hingga ujung jari, tampak tulang paha kiri yang terpotong rata, kulit berwarna kehijauan, sudah mulai membusuk dan terdapat tanda-tanda terendam.

1) Pada paha kiri sisi dalam, dua puluh lima sentimeter di atas lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

2) Pada paha kiri sisi belakang, dua puluh delapan sentimeter di atas lipat lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.

3) Pada tungkai bawah kiri sisi depan, enam sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

4) Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter. Sisi dalam sudut luka berlanjut menjadi luka gores sepanjang satu sentimeter.

Halaman 15 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tepat pada pergelangan kaki kiri, setinggi mata kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- 6) Pada punggung kaki kiri sisi dalam, sembilan sentimeter di bawah mata kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 7) Pada ruas pangkal dan ujung jari pertama kaki kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi tidak rata. berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- 8) Pada ruas pangkal jari pertama kaki kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

b. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B / 152 / III / 2023 / Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kanan pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat dengan deskripsi sebagai berikut :

- Didapatkan sepertiga atas paha hingga ujung kaki dengan kelima jari yang utuh, tampak tulang paha kanan yang terpotong rata. Pada sisi belakang tulang paha tampak terpotong menyerupai huruf "V", kulit berwarna kehijauan, dengan kulit pada bagian paha sudah menghilang, kulit disertai tanda terendam.
 - 1) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah lutut, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
 - 2) Pada punggung kaki kanan, dua sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.
 - 3) Pada punggung kaki kanan, sebelas sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak beberapa luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip. bila dirapatkan membentuk garis terpanjang dua koma lima sentimeter,



terpendek satu sentimeter, meliputi area seluas dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter.

- 4) Pada punggung kaki kanan, dua belas sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak luka terbuka tapi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 5) Pada punggung kaki kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- 6) Pada punggung kaki kanan sisi dalam, empat belas sentimeter dibawah pergelangan kaki, tampak dua luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter.
- 7) Pada kaki kanan sisi telapak, tampak tiga luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, lima sentimeter, dan tiga koma lima sentimeter.
- 8) Pada tungkai bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter diatas pergelangan kaki, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 9) Tepat di atas mata kaki kanan, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

- c. Diambil sampel DNA pada potongan tubuh dan kedua potongan kaki berupa tulang untuk diserahkan pada penyidik namun pemeriksaan DNA tidak dilakukan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh dua tahun, dan golongan darah "A". Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat kelamin, dan sepertiga atas kedua paha. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka tepi rata pada kedua bahu, dada, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas akibat kekerasan

Halaman 17 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



tajam dan memar-memar pada dada akibat kekerasan tumpul yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena kondisi tubuh tidak utuh.

Ditemukan pula potongan kaki kanan dan kiri setinggi sepertiga atas paha dengan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian.

Penentuan potongan kaki dan badan tersebut berasal dari satu tubuh, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan DNA;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/572/VI/2023/RsBhayTk.I tanggal 19 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Henny Riana, Sp.KJ (K). dan dr. Witri Narhadiningsih, Sp.KJ., dengan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa didapatkan dari:

1. Dedy Angga (Terperiksa);
2. Intan Sagita (Terperiksa);
3. Laporan Kepolisian;

Terperiksa mengerti dan memahami dirinya ditahan polisi karena kasus Pembunuhan terhadap korban bernama Tn. RUDI (Tn. R). Pada saat wawancara psikiatri Terperiksa dilakukan di Ruang Perawatan RS Bhayangkara Tk I Puskokkes Polri. Terperiksa didampingi oleh keluarga dan didapatkan data dari keluarga.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, pada Terperiksa dan keluarga dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kondisi kejiwaan Terperiksa terkait dengan perkara hukumnya. Selain itu, pada Terperiksa dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan Visum et Repertum Psychiatricum yang hasilnya akan langsung diberikan kepada penyidik guna kepentingan hukum.

KRONOLOGIS KEJADIAN:

Laporan Polisi, Terperiksa, dan keluarga Terperiksa didapatkan bahwa pada hari Selasa malam tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, Terperiksa mengantar Tn. RUDI (Tn. R) yang dikenalnya sudah tiga bulan ini sebagai pelanggan ojek mobilnya yang kadang-kadang sudah tidak melalui aplikasi Tn. R minta diantar ke sebuah Bar di daerah Gading Serpong. Keesokan harinya Tn. R minta dijemput lagi, kurang jam enam pagi terperiksa menjemput Tn. R dan sampai di Apartemen Tn. R di lantai sembilan Apartement Casa de parco sekitar jam tujuh pagi. Saat sudah di dalam Apartement, Tn. R meminta Terperiksa masuk ke kamarnya dan menyuruh Terperiksa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluannya namun ditolak oleh Terperiksa, dan mendorong Tn. R menjauh darinya namun Tn. R tetap memaksa sambil mulai mencekik leher, dan memukul wajah dan kepala Terperiksa sehingga Terperiksa terdesak dan menangkis tangan Tn. R. Saat itu juga Terperiksa dapat meraih pisau yang ada di meja di samping buah-buah dan menusuk Tn. R. Sesudah Terperiksa terduduk sambil melihat Tn. R yang sudah tidak bergerak.

Terperiksa berada seharian di Apartemen Tn. R, akhirnya terpikir untuk membuang jenazah Tn. R. Dan memasukkan kedalam koper, berhubung tubuh besar sehingga tidak muat dalam koper, Terperiksa memutilasi tubuh Tn. R dan dibuang ke jalan sekitar Tol.

RIWAYAT KEHIDUPAN PRIBADI:

Terperiksa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, Ayahnya bernama Tn. Sutan, berusia enam puluh tahun dulu bekerja sebagai buruh pabrik, sekarang sudah puma tugas, sedangkan ibunya bernama Ny. Nuzleyani, sebagai ibu rumah tangga. Kedua abang kandungnya sudah menikah dan mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Kedua adiknya masih tinggal dengan kedua orang tuanya.

Terperiksa sudah menikah dengan Ny. Intan Sagita Putri (Ny. ISP) dan sudah dikarunia satu orang putra berusia lima tahun. Menurut isterinya yang saat ini bekerja di Bali dengan gaji cukup memadai, begitu juga Terperiksa mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. First Media dan sambilan sebagai pengemudi online dengan mobil milik sendiri walaupun masih dalam tahap belum lunas mencicil, namun cicilan selalu dapat lunas tepat waktu.

Terperiksa mengatakan pendidikannya Sekolah Menengah Atas (SMA). Tempat lahir sebenarnya di kampungnya di Padang Sidempuan. Pada tahun dua ribu enam keluarga besarnya pindah ke Jakarta, Terperiksa mengatakan ia tidak ada masalah dalam perpindahan keluarganya.

Terperiksa cukup taat beragama dan menjalaini ibadah dengan baik.

Terperiksa mengatakan ia tidak terlibat dalam masalah pergaulan dan tidak pernah terlibat dalam masalah LGBT.

RIWAYAT MASALAH KEJIWAAN SEBELUMNYA:

Tidak ada gangguan jiwa sebelumnya.

PEMERIKSAAN FISIK:

Dalam batas normal.

Halaman 19 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN PSIKOMETRI:

Terperiksa dapat menyelesaikan tes MMPI, tidak didapat gejala psikopatologi.

STATUS MENTAL:

Penampilan Terperiksa seorang laki-laki dengan perawatan diri baik, kesadaran compos mentis atau sadar. Perilaku dan psikomotor relatif tenang. Sikap cukup kooperatif. Pembicaraan lancar spontan.

Suasana perasaan cukup berfluktuatif, emosi stabil.

Tidak dijumpai Gangguan persepsi.

Proses pikir : koheren, ide-ide sesuai dengan isi pembicaraan

Daya nilai realita tidak terganggu.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan psikiatri Terperiksa saat ini tidak ditemukan gejala gangguan jiwa berat.
- Terperiksa mengerti dan memahami masalah kasus hukumnya.
- Terperiksa memenuhi unsur-unsur dapat bertanggung jawab masalah hukumnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lantai 9 No. 05 Apartemen Casa de Parco, Kawasan Taman Kota Barat, Gg. Kavling 2 No. 3, Bumi Serpong Damai Kab.Tangerang akan tetapi oleh karena Terdakwa ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal dari Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH mengenal Korban RUDI sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH masih bekerja di Pers Media di Karawaci sambil bekerja sambilan

Halaman 20 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supir grab. Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH bertemu Korban RUDI sebagai penumpang dan dari pertemuan tersebut Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH berbincang dengan Korban RUDI di dalam mobil selanjutnya Korban RUDI meminta nomor handphone Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH;

Pada kesempatan yang kedua Korban RUDI menghubungi Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH lalu Korban RUDI meminta Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH untuk menjemputnya dan minta untuk diantar. Kemudian Korban RUDI bertanya mengenai pekerjaan dan gaji Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH, lalu Korban RUDI mengatakan agar Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH untuk keluar saja dari pekerjaannya dan bekerja pada Korban RUDI sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH sebagai supir grab;

Sejak sebelum hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH telah menginap di Apartemen Casa de Parco Gedung Orcidea lantai 9-05 Gang Kavling 2 No. 03 Bumi Serpong Damai, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten milik Korban RUDI. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH diajak oleh Korban RUDI ke Trenz Karaoke dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 No. Pol. : B-1785-BIU dan selesai hingga hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wib. Setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH dan Korban RUDI makan dahulu sebelum kembali ke Apartemen Casa de Parco;

Sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH dan Korban RUDI sudah tiba di Apartemen Casa de Parco, lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH dan Korban RUDI duduk dan mengobrol di ruang tamu sambil menonton TV, dimana posisi Korban RUDI duduk diatas sofa sedangkan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH duduk dibawah/lantai. Tidak lama kemudian Korban RUDI masuk ke kamarnya sementara Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN

Halaman 21 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDAPOTAN HARAHAHAP masih menonton TV diruang tamu. Ketika Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sedang menonton TV, Korban RUDI memanggil Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP ke kamarnya, lalu saat Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP menuju kamar, melihat Korban RUDI sedang duduk di tempat tidur menggunakan celana pendek dengan posisi celana yang sedikit diturunkan selanjutnya Korban RUDI menyuruh Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP untuk memegang kemaluannya dengan perkataan "*anggi pegangin kontol saya*", lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP menolak dan mengatakan "*apa-apaan nih pak*", kemudian Korban RUDI menarik tangan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mendorong Korban RUDI. Setelah itu Korban RUDI mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sehingga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mencoba membela diri dengan menangkis tangan Korban RUDI, selanjutnya Korban RUDI hendak berdiri namun Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mendorongnya ke kasur lalu Korban RUDI berusaha bangun dan mengejar Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP sambil berusaha mencengkeram leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP dengan kedua tangannya. Selanjutnya Korban RUDI mendorong Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP hingga terjatuh mengenai meja makan dan dalam keadaan Korban RUDI masih mencekik leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP lalu memberikan perlawanan dengan melempari Korban RUDI menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan Korban RUDI yang lebih besar dan Korban RUDI masih berusaha mencekik leher Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP, akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau yang ada di meja makan menggunakan tangan kanan langsung Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP tusukan ke leher sebelah kanan Korban RUDI hingga Korban RUDI mundur menahan sakit. Namun Korban

Halaman 22 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



RUDI masih sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH yang masih memegang 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau kembali menusukkan pisau tersebut ke dada kanan Korban RUDI sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Korban RUDI mundur sambil menahan sakit karena darah yang mengucur lalu terjatuh ke kasur. Setelah itu Korban RUDI sempat berdiri dan kembali terjatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga Korban RUDI meninggal dunia;

Setelah Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH memastikan Korban meninggal dunia, lalu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH mengambil 1 (satu) buah sprei kasur warna putih dan menutupi tubuh Korban RUDI dengan sprei tersebut. Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH menarik tubuh Korban RUDI dan memindahkannya ke kamar mandi. Setelah dikamar mandi, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH mulai mengikat kedua tangan Korban RUDI dengan menggunakan tali rafia yang telah disiapkannya dengan cara membelinya di minimart yang ada dibawah Apartemen Casa de Parco;

Sekitar pukul 12.27 Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH keluar dari Apartemen Casa de Parco seorang diri menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. : B-1785-BIU untuk membeli makan;

Setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 12.54 Wib, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak Korban RUDI agar kematiannya tidak diketahui. Setelah mengikat kedua tangan Korban RUDI, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH ke kamar untuk membersihkan darah yang ada di lantai kamar menggunakan sprei dan juga lap pel serta membalikkan posisi kasur yang banyak bercak darah dibalik agar bagian yang terkena darah tidak terlihat;

Selanjutnya Sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH membeli 1 (satu) buah koper warna merah merk Swiss Polo di ITC BSD dan kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 17.29 Wib dengan membawa koper. Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH hendak membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasad korban dengan memasukkannya kedalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mulai mencoba memotong bagian tubuh Korban RUDI dibagian pinggul sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau namun agak susah dan untuk memotong tulang menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang warna hitam bergerigi namun tetap sulit;

Selanjutnya sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP keluar dari Apartemen Casa de Parco menuju ke Mitra 10 BSD Tangerang untuk membeli alat pemotong gerinda dan setelah membeli gerinda, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP kembali ke Apartemen Casa de Parco sekitar pukul 19.34 Wib. Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP mulai memutilasi Korban RUDI mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dengan menggunakan gerinda setelah itu Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP memasukkan kedua kakinya ke dalam plastik warna hitam, begitupun kepala juga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP masukkan kedalam plastik warna hitam, dan juga gerinda yang Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP gunakan untuk memutilasi Korban RUDI dimasukkan kedalam plastik warna hitam masing-masing secara terpisah;

Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP turun dari Apartemen Casa de Parco menuju Indomart untuk membeli aqua galon dan juga untuk meminjam troli, karena maksud Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP meminjam troli Indomart tersebut untuk membawa bungkus berisi kaki dan kepala korban ke mobil, setelah itu troli dikembalikan ke Indomart;

Kemudian Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP turun dari Apartemen Casa de Parco dengan membawa koper yang sudah berisi potongan tubuh Korban RUDI serta pakaian ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol.: B-1785-BIU dan selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad Korban RUDI;

Halaman 24 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH berputar-putar mulai dari Alam Sutera, Gading Serpong lalu masuk Tol Tangerang menuju Tigaraksa, saat hendak keluar pintu Tol Balaraja, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH memberhentikan kendaraan untuk kencing, karena sedang hujan sehingga Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH langsung membuang bungkusan yang berisi seprei berikut bantal yang berlumuran darah, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH sempat berfikir untuk membuang semuanya di sebelum pintu Tol Balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH hanya membuang seprei saja;

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH meneruskan perjalanan dan keluar Tol Balaraja, saat bertemu dengan jembatan Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH memberhentikan kendaraan dan membuang bungkusan yang berisi Kepala, Kaki dan Gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH pun tadinya sempat ingin membuang koper, namun karena tidak kuat maka Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH meneruskan perjalanan;

Kemudian Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo, sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH memberhentikan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. : B-1785-BIU dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas, setelah dipastikan sepi Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH membuang koper yang berisi potongan tubuh Korban RUDI di pinggir jalan Tenjo tersebut. Setelah membuang koper selanjutnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH bingung mau kemana dan akhirnya Terdakwa DEDY ANGGA Alias DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAH tidur didalam mobil di pinggir jalan;

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi ACENG yang rumahnya di Kp. Baru Rt. 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor hanya berjarak sekitar 20 meter melihat

Halaman 25 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper warna merah, sedikit terbuka dan sempat melihat seperti ada potongan tubuh manusia, karena takut membukanya lalu Saksi ACENG mengajak Sdr. JEPRI teman Saksi ACENG untuk memeriksanya selain itu juga datang menyusul Sdr. WAWAN. Saksi ACENG melihat koper warna merah dengan merk swiss polo tergeletak di pinggir jalan di semak-semak, karena penasaran Saksi ACENG membuka resleting koper merah tersebut ternyata melihat daging, dan karena lebih penasaran Saksi ACENG kemudian membuka kembali resleting koper tersebut ternyata berupa potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala, melihat adanya hal tersebut selanjutnya Saksi ACENG menutup kembali koper tersebut dan Saksi ACENG langsung pergi kerumah Ketua RT yang bernama Saksi AGUS dan memberitahukan adanya temuan tersebut. Kemudian Ketua RT Saksi AGUS mendatangi tempat kejadian tersebut bersama-sama dengan warga yang sebagian sudah menunggu ditempat kejadian, selanjutnya Ketua RT Saksi AGUS kembali membuka koper tersebut, dan setelah diketahui adanya potongan tubuh manusia, selanjutnya pak RT Saksi AGUS melaporkan hal tersebut ke Polsek Tenjo;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat a/n RUDI Nomor : R/151/Sk.H/III/2023/IKF tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM. dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Label mayat : tidak ditemukan label pada mayat.
2. Tutup/bungkus mayat :
 - Satu buah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna oranye, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI".
 - Satu buah koper, berbahan plastik, berwarna merah, bersleting berwarna hitam, dengan empat buah roda dengan merk "SWISS POLO" berukuran enam puluh tujuh sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter kali dua puluh tujuh sentimeter.
3. Perhiasan mayat : tidak ada perhiasan pada korban.
4. Pakaian mayat : tidak ditemukan pakaian pada mayat.
5. Benda disamping mayat : satu potongan jaringan otot.
6. Kaku mayat terdapat pada persendian kedua bahu, siku, dan jari-jari tangan mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada dada sisi kiri, berwarna ungu, tidak hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, bangsa Indonesia, kulit berwarna sawo matang, perawakan gizi baik, zakar tidak disunat.

Halaman 26 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Identitas khusus :

- Mulai daripuncak bahu kiri meluas kearah bawah dan berakhir pada siku terdapat tato motif abstrak hitam, seluas tiga puluh tiga sentimeter kali delapan belas sentimeter.
- Terdapat rambut yang lebat pada kedua ketiak, kemaluan dan dada.

9. Rambut kepala, alis mata, bulu mata, kelopak mata kanan dan kiri, selaput bening kedua mata, teleng kedua mata, warna tirai kedua mata, selaput kedua bola mata, selaput kedua kelopak mata, hidung, telinga, cuping telinga, mulut, gigi geligi tidak dapat dinilai karena tidak ditemukan kepala.

10. Lubang kemaluan tidak keluar apa-apa. Pada lubang pelepasan keluar tidak keluar apa-apa.

11. Luka-luka.

Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan tepi rata, dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat kelamin, dan sepertiga atas kedua paha dengan tulang paha yang tampak terpotong rata, dengan deskripsi sebagai berikut :

- a. Kepala tidak ditemukan.
- b. Kedua tungkai bawah tidak ditemukan.
- c. Ditemukan luka-luka pada tubuh jenazah sebagai berikut:

- 1) Pada atap bahu kanan sisi depan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar jaringan bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang tiga sentimeter dan horizontal sepanjang empat sentimeter.
- 2) Pada atap bahu kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot, kedua sudut lancip, jika dirapatkan membentuk garis horizontal berukuran delapan sentimeter.
- 3) Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah atap bahu terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang empat sentimeter.
- 4) Pada lengan atas kanan sisi depan dua sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis vertikal



sepanjang empat koma lima sentimeter dan tiga koma lima sentimeter.

- 5) Pada lengan atas kanan sisi depan tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang empat koma lima sentimeter.
- 6) Pada lengan atas kanan belakang sisi luar sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, tampak luka terbuka tepi rata, dengan kedua sudut lancip dengan dasar otot, jika didapatkan membentuk garis serong sepanjang sembilan sentimeter. Dua sentimeter di atas luka tersebut, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar subkutan, bila dirapatkan membentuk garis vertikal sepanjang dua sentimeter.
- 7) Pada lipatan ketiak kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- 8) Pada punggung tangan kanan lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis serong dan membentuk huruf C berukuran tujuh sentimeter dan enam sentimeter.
- 9) Pada dada sisi kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan bentuk cincin dengan bagian tengah berwarna pucat berdiameter tiga sentimeter, lima sentimeter di bawah memar tersebut terdapat memar berwarna kemerahan bentuk cincin dengan bagian tengah berwarna pucat berdiameter tiga sentimeter.
- 10) Pada dada sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah tepi tulang iga, terdapat memar berwarna kemerahan, berbentuk cincin, lebar nol koma lima sentimeter, diameter tiga sentimeter, tengah pucat.
- 11) Pada perut sisi kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat terdapat memar, berwarna keunguan, berbentuk segitiga sama sisi, dengan panjang kakinya delapan belas sentimeter, delapan belas sentimeter, sepuluh sentimeter.



- 12) Pada punggung hingga pinggang sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh tiga sentimeter.
 - 13) Anggota gerak bawah sisi kiri tampak terpotong lima sentimeter dibawah lipatan paha, dengan tepi rata dan dasar berupa otot-otot berwarna kemerahan dan tulang pada yang tampak terpotong dengan tepi rata. Pada ujung tulang paha tampak tertutup satu helai tisu berlumuran darah.
 - 14) Anggota gerak bawah sisi kanan tampak terpotong tiga belas sentimeter dibawah lipatan paha, dengan tepi rata dan dasar berupa otot-otot berwarna kemerahan dan tulang paha yang tampak terpotong dengan permukaan rata dengan beberapa sudut dan tepinya yang bergerigi. Tulang paha yang tersisa pada bagian bawah meruncing.
 - 15) Pada kulit kantong buah zakar terdapat tiga buah luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter, dua buah, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter berwarna pucat.
12. Lain-lain :
- a. Pada pergelangan tangan kanan dan kiri, masing-masing terpasang tali plastik rafia, berwarna kuning.
 - b. Dilakukan pengambilan darah sebanyak dua milimeter dilakukan :
 - 1) Pemeriksaan golongan darah dengan kesimpulan golongan darah "A".
 - c. Dilakukan pengambilan urine sebanyak lima mililiter dan dilakukan pemeriksaan :
 - 1) Penyaringan NAPZA menggunakan alat uji bermerek "SYMPHONY DX", didapatkan hasil negatif.
 - 2) Penyaringan alkohol menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE", didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengukuran tulang lengan atas dengan hasil panjang tiga puluh empat sentimeter. Dilakukan pengukuran tulang hasta dengan hasil panjang dua puluh tujuh sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

Halaman 29 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



13. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada tebal. Otot-otot berwarna coklat kemerahan, pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima, kiri setinggi sela iga ke lima. Pada jaringan lemak dada kanan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar nomor tiga, tampak terpotong rata sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Tulang dada utuh. tulang iga utuh.

Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat darah maupun cairan.

Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, tidak berisi cairan dan darah.

14. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher dalam kondisi tidak utuh, terpotong setinggi tulang belakang bagian leher ruas ke tiga.

15. Selaput dinding perut kelabu hijau mengkilat, otot dinding perut kecoklatan, rongga perut tidak berisi darah maupun cairan.

16. Lidah dan tulang lidah tidak ditemukan.

Rawan cincin dan rawan gondok utuh.

Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat.

Kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorok berisi lendir berwarna merah kehitaman.

17. Jantung sebesar satu koma lima kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kemerahan pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, batang nadi delapan sentimeter. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri sepuluh milimeter. Berat jantung tiga ratus lima puluh gram. Pembuluh nadi jantung tidak teraba keras, tidak tersumbat. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat homogen.

18. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna kelabu pucat, perabaan kental spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer, dan berat tiga ratus gram.

Paru kiri terdiri dari dua бага, berwarna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer, berat tiga ratus lima puluh gram.

19. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan terikut, berat lima puluh gram.



20. Hati berwarna kelabu kemerahan pucat, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan padat, penampang berwarna kuning kecoklatan, gambaran hati mulai tidak jelas, berat dua ribu gram.
21. Kandung empedu berisi lendir coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
22. Kelenjar liur perut berwarna kelabu, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu, gambaran kelenjar tidak jelas, berat seratus gram.
23. Lambung berisi makanan setengah tercerna berupa nasi, selaput lendir berwarna kelabu, pelebaran pembuluh darah.
Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kuning, selaput lendir berwarna kelabu.
Usus halus berisi lendir berwarna kuning, selaput lendir berwarna kelabu.
Usus besar bagian menaik berisi tinja lunak berwarna kecoklatan, selaput lendir berwarna kelabu.
24. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium berwarna kelabu, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, berwarna kelabu, penampang berlapis.
25. Ginjal kanan, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat keunguan, penampang berwarna kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat dua ratus gram.
Ginjal kiri, simpai lemak tabal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat keunguan, penampang berwarna kelabu, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat dua ratus gram.
26. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh sebanyak enam puluh tujuh mililiter, selaput lendir berwarna kelabu.
27. Lain-lain :
 - a. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B / 151 / III / 2023 / Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kiri pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, sekitar pukul sembilan lewat nol empat Waktu Indonesia Barat dengan deskripsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Didapatkan potongan kaki kiri sepertiga paha atas hingga ujung jari, tampak tulang paha kiri yang terpotong rata, kulit berwarna kehijauan, sudah mulai membusuk dan terdapat tanda-tanda terendam.
 - 2) Pada paha kiri sisi dalam, dua puluh lima sentimeter di atas lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
 - 3) Pada paha kiri sisi belakang, dua puluh delapan sentimeter di atas lipat lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
 - 4) Pada tungkai bawah kiri sisi depan, enam sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
 - 5) Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter. Sisi dalam sudut luka berlanjut menjadi luka gores sepanjang satu sentimeter.
 - 6) Tepat pada pergelangan kaki kiri, setinggi mata kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
 - 7) Pada punggung kaki kiri sisi dalam, sembilan sentimeter di bawah mata kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
 - 8) Pada ruas pangkal dan ujung jari pertama kaki kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
 - 9) Pada ruas pangkal jari pertama kaki kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- b. Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B / 152 / III / 2023 / Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kanan pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga,

Halaman 32 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat dengan deskripsi sebagai berikut :

- 1) Didapatkan sepertiga atas paha hingga ujung kaki dengan kelima jari yang utuh, tampak tulang paha kanan yang terpotong rata. Pada sisi belakang tulang paha tampak terpotong menyerupai huruf "V", kulit berwarna kehijauan, dengan kulit pada bagian paha sudah menghilang, kulit disertai tanda terendam.
- 2) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah lutut, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 3) Pada punggung kaki kanan, dua sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- 4) Pada punggung kaki kanan, sebelas sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak beberapa luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip. bila dirapatkan membentuk garis terpanjang dua koma lima sentimeter, terpendek satu sentimeter, meliputi area seluas dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter.
- 5) Pada punggung kaki kanan, dua belas sentimeter di bawah pergelangan kaki, tampak luka terbuka tapi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6) Pada punggung kaki kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan kaki, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- 7) Pada punggung kaki kanan sisi dalam, empat belas sentimeter dibawah pergelangan kaki, tampak dua luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter.
- 8) Pada kaki kanan sisi telapak, tampak tiga luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis



sepanjang dua koma lima sentimeter, lima sentimeter, dan tiga koma lima sentimeter.

9) Pada tungkai bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter diatas pergelangan kaki, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

10) Tepat di atas mata kaki kanan, tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

c. Diambil sampel DNA pada potongan tubuh dan kedua potongan kaki berupa tulang untuk diserahkan pada penyidik namun pemeriksaan DNA tidak dilakukan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh dua tahun, dan golongan darah "A". Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat kelamin, dan sepertiga atas kedua paha. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka tepi rata pada kedua bahu, dada, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam dan memar-memar pada dada akibat kekerasan tumpul yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena kondisi tubuh tidak utuh.

Ditemukan pula potongan kaki kanan dan kiri setinggi sepertiga atas paha dengan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian.

Penentuan potongan kaki dan badan tersebut berasal dari satu tubuh, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan DNA;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: Sket-R/572/VI/2023/RsBhayTk.I tanggal 19 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Henny Riana, Sp.KJ (K). dan dr. Witri Narhadiningsih, Sp.KJ., dengan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa didapatkan dari:

1. Dedy Angga (Terperiksa);
2. Intan Sagita (Terperiksa);
3. Laporan Kepolisian;

Terperiksa mengerti dan memahami dirinya ditahan polisi karena kasus Pembunuhan terhadap korban bernama Tn. RUDI (Tn. R). Pada saat wawancara psikiatri Terperiksa dilakukan di Ruang Perawatan RS Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk I Pusedokkes Polri. Terperiksa didampingi oleh keluarga dan didapatkan data dari keluarga.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, pada Terperiksa dan keluarga dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kondisi kejiwaan Terperiksa terkait dengan perkara hukumnya. Selain itu, pada Terperiksa dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan Visum et Repertum Psychiatricum yang hasilnya akan langsung diberikan kepada penyidik guna kepentingan hukum.

KRONOLOGIS KEJADIAN:

Laporan Polisi, Terperiksa, dan keluarga Terperiksa didapatkan bahwa pada hari Selasa malam tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, Terperiksa mengantar Tn. RUDI (Tn. R) yang dikenalnya sudah tiga bulan ini sebagai pelanggan ojek mobilnya yang kadang-kadang sudah tidak melalui aplikasi Tn. R minta diantar ke sebuah Bar di daerah Gading Serpong. Keesokan harinya Tn. R minta dijemput lagi, kurang jam enam pagi terperiksa menjemput Tn. R dan sampai di Apartemen Tn. R di lantai sembilan Apartement Casa de parco sekitar jam tujuh pagi. Saat sudah di dalam Apartement, Tn. R meminta Terperiksa masuk ke kamarnya dan menyuruh Terperiksa untuk memegang kemaluannya namun ditolak oleh Terperiksa, dan mendorong Tn. R menjauh darinya namun Tn. R tetap memaksa sambil mulai mencekik leher, dan memukul wajah dan kepala Terperiksa sehingga Terperiksa terdesak dan menangkis tangan Tn. R. Saat itu juga Terperiksa dapat meraih pisau yang ada di meja di samping buah-buahan dan menusuk Tn. R. Sesudah Terperiksa terduduk sambil melihat Tn. R yang sudah tidak bergerak.

Terperiksa berada seharian di Apartemen Tn. R, akhirnya terpikir untuk membuang jenazah Tn. R. Dan memasukkan kedalam koper, berhubung tubuh besar sehingga tidak muat dalam koper, Terperiksa memutilasi tubuh Tn. R dan dibuang ke jalan sekitar Tol.

RIWAYAT KEHIDUPAN PRIBADI:

Terperiksa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, Ayahnya bernama Tn. Sutan, berusia enam puluh tahun dulu bekerja sebagai buruh pabrik, sekarang sudah puma tugas, sedangkan ibunya bernama Ny. Nuzleyani, sebagai ibu rumah tangga. Kedua abang kandungnya sudah menikah dan mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Kedua adiknya masih tinggal dengan kedua orang tuanya.

Halaman 35 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa sudah menikah dengan Ny.Intan Sagita Putri (Ny. ISP) dan sudah dikarunia satu orang putra berusia lima tahun. Menurut isterinya yang saat ini bekerja di Bali dengan gaji cukup memadai, begitu juga Terperiksa mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. First Media dan sambilan sebagai pengemudi online dengan mobil milik sendiri walaupun masih dalam tahap belum lunas mencicil, namun cicilan selalu dapat lunas tepat waktu.

Terperiksa mengatakan pendidikannya Sekolah Menengah Atas (SMA). Tempat lahir sebenarnya di kampungnya di Padang Sidempuan. Pada tahun dua ribu enam keluarga besarnya pindah ke Jakarta, Terperiksa mengatakan ia tidak ada masalah dalam perpindahan keluarganya.

Terperiksa cukup taat beragama dan menjalaini ibadah dengan baik.

Terperiksa mengatakan ia tidak terlibat dalam masalah pergaulan dan tidak pernah terlibat dalam masalah LGBT.

RIWAYAT MASALAH KEJIWAAN SEBELUMNYA:

Tidak ada gangguan jiwa sebelumnya.

PEMERIKSAAN FISIK:

Dalam batas normal.

PEMERIKSAAN PSIKOMETRI:

Terperiksa dapat menyelesaikan tes MMPI, tidak didapat gejala psikopatologi.

STATUS MENTAL:

Penampilan Terperiksa seorang laki-laki dengan perawatan diri baik, kesadaran compos mentis atau sadar. Perilaku dan psikomotor relatif tenang. Sikap cukup kooperatif. Pembicaraan lancar spontan.

Suasana perasaan cukup berfluktuatif, emosi stabil.

Tidak dijumpai Gangguan persepsi.

Proses pikir : koheren, ide-ide sesuai dengan isi pembicaraan

Daya nilai realita tidak terganggu.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan psikiatri Terperiksa saat ini tidak ditemukan gejala gangguan jiwa berat.
- Terperiksa mengerti dan memahami masalah kasus hukumnya.

Halaman 36 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terperiksa memenuhi unsur-unsur dapat bertanggung jawab masalah hukumnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polsek Parung Panjang dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor
- Bahwa yang menemukan koper berisi mayat korban tersebut adalah warga dan saksi mendapatkan informasi temuan mayat tersebut dari saksi Agus Hermawan selaku Ketua RT dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi menemukan koper warna merah tersebut sudah dalam keadaan terbuka setengah dan yang membukanya adalah warga sekitar dan selanjutnya saksi mengamankan tempat kejadian perkara;
- Bahwa peristiwa penemuan sesosok mayat tanpa identitas yang berada di dalam koper warna merah dalam kondisi tanpa organ kepala dan kedua kaki tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di samping Jalan Raya Umum Kp. Baru RT.002/002, Desa Singabangsa, Kec.Tenjo, Kab.Bogor;
- Bahwa peristiwa penemuan sesosok mayat tanpa identitas yang berada di dalam koper merah dalam kondisi tanpa kepala dan kedua kaki tersebut saat itu belum diketahui identitasnya;

Halaman 37 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian korban, namun diduga bahwa korban yang berada di dalam koper warna merah tersebut adalah korban pembunuhan dan mutilasi;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui adanya penemuan sesosok mayat yang berada di dalam koper warna merah tersebut pertama kali diketahui oleh Ketua RT yaitu saksi Agus melalui telephone dan whatsapp dan memberitahukan kepada saksi bahwa salah seorang warganya yang bernama Aceng Supriatna datang ke rumah saksi Agus dan memberitahukan jika saksi Aceng menemukan koper berwarna merah dan selanjutnya saksi Agus selaku Ketua RT bersama dengan saksi Aceng mendatangi tempat kejadian dan langsung membuka koper tersebut dan ditemukan sosok mayat tanpa kepala dan kedua kaki dalam kondisi tangan terikat tali dan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi mendapati 1 (satu) satu buah koper warna merah yang di dalamnya terdapat sesosok mayat tanpa kepala dan kedua kaki dan tidak diketahui identitasnya namun berjenis kelamin laki-laki, yang mana kondisi mayat tersebut kedua kakinya terbungkus plastik warna hitam dan posisinya telungkup dengan kedua tangan berada di bawah perut dan posisi tangan terikat tali.
- Bahwa setelah adanya penemuan sesosok mayat korban mutilasi yang ada di dalam koper merah tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tenjo dan Polres Bogor;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 38 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.002 dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor
 - Bahwa yang menemukan koper berisi mayat korban tersebut adalah warga dan saksi mendapatkan informasi temuan mayat tersebut dari sdr Aceng Supriatna yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ianya menermukan sebuah koper merah yang mencurigakan di pinggir jalan umum Kp. Baru, RT.02/02, Desa Singabangsa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aceng menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi menemukan koper warna merah tersebut sudah dalam keadaan terbuka setengah dan yang membukanya adalah warga sekitar yang bernama Wawan Diawan dengan menggunakan tang yang merasa curiga dengan isi koper tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah sesosok mayat tanpa kepala dan kedua kaki yang terbungkus dengan plastic hitam dengan posisi telungkup dengan kedua tangan berada di bawah perut korban dan selanjutnya saksi mengamankan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa menurut keterangan warga sekitar tidak ada yang mengetahui siapa yang membuang koper merah berisi mayat korban mutilasi tersebut;
 - Bahwa setelah adanya penemuan mayat tersebut selanjutnya saksi dan warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenjo dan Polres Bogor; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Cindana Diki Septian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 39 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Satreskrim Polres Bogor selaku unit operasional (Buser) dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor
- Bahwa yang menemukan koper berisi mayat korban tersebut adalah warga dan saksi mendapatkan informasi temuan mayat tersebut dari saksi Asep Supriadi selaku petugas Polri dari Polsek Tenjo dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan dari Tim Opsnal Sat Reskrim bersama dengan unit 2 Sat Reskrim dan Inafis (Identifikasi) menuju tempat kejadian yang sudah diamankan Polsek Tenjo dengan memasang garis polisi (police line) dan sesampainya di tempat kejadian dan dilakukan oleh TKP saksi menemukan potongan tubuh seseorang tanpa kepala dan kedua kaki, dengan ciri-ciri ada tato motif batik wajah manusia di lengan kiri, berkulit putih, mengalami luka akibat senjata tajam di bagian pinggang belakang, dada kiri, lengan kanan dan dipunggung, telapak tangan dan korban diduga adalah korban mutilasi berusia sekitar 45 tahun;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa koper merah tersebut menggunakan mobil ambulance ke Polsek Tenjo untuk dilakukan pengambilan sidik jari/mambis oleh identifikasi dan dari hasil pengecekan alat mambis tersebut diketahui korban bernama Rudi, lahir di Medan tanggal 1 Oktober 1980, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cahaya No. 75-B RT.-/-, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Prov. Sumatera Utara dan selanjutnya petugas melakukan konsolidasi untuk melakukan tindak lanjut dan pembagian tugas guna secepatnya menangkap pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan alamat korban di Medan Timur dengan bekal hasil mambis dan foto tato di lengan kiri korban petugas terhubung dengan adik korban yang bernama Anto dan mengatakan bahwa kakak kandungnya yaitu korban sebelumnya tinggal di Apartemen Ca de Parco Gedung Orcidea Lantai 9-05 Gang Kavling 2 No.3 Bumi Serpong Damai, yang mana korban sudah bercerai dari isterinya 9 (Sembilan) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Gracia Goceline dan korban menyewa apartemen

Halaman 40 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena bekerja di home industry milik mantan mertuanya di Jakarta;

- Bahwa selanjutnya petugas mendapatkan informasi dari mantan kakak ipar korban yang bernama Rahmawaty dan menyampaikan bahwa ada sopir grab yang bernama Anggi selalu bersama dengan korban bahkan tinggal bersama di apartemen Casa de Parco dan selanjutnya petugas berkordinasi dengan pengelola apartemen dan mengatakan bahwa benar korban menyewa apartemen tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 lalu petugas meminta dibukakan cctv dan dari pengecekan cctv terlihat korban masuk apartemen bersama dengan seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib dan yang terlihat keluar masuk kamar korban adalah laki-laki yang diduga grab (pelaku) dan pelaku meninggalkan apartemen sekitar jam 23.00 wib dengan membawa koper merah dan keluar apartemen dengan menggunakan mobil merk Ertiga Nopol: B 1785 BIU warna putih dan selanjutnya petugas melakukan pelacakan hp korban dan ditemukan mobil pelaku di parkir depan Ruko Mahkota Cikokol dalam keadaan terkunci dan ditinggalkan pelaku dan sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib pemilik mobil Ertiga tersebut tidak kembali dan selanjutnya mobil Ertiga tersebut diamankan ke Polres Bogor dengan menggunakan derek dan selanjutnya berdasarkan pelacakan hp korban, pelaku berada di Yogyakarta dan selanjutnya Tim Buser dipimpin Kanit pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib berangkat ke Yogyakarta untuk menangkap pelaku;
- Bahwa akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan SDN Bumi Ijo, Jl. Tentara Pelajar Kab. Sleman Yogyakarta ketika sedang cukur rambut dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa ianya mengakui telah membunuh dan memutilasi korban Rudi dan ternyata identitas Terdakwa sesuai KTP nya bernama Dedy Angga sedangkan yang bernama Anggi adalah adik kandungnya dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir GrabCar dengan menggunakan aplikasi milik adiknya yaitu Anggi dan barang bukti adalah Mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol: B 1785 BIU;

Halaman 41 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa kenal dengan Korban pada bulan Desember 2022 ketika memesan aplikasi GrabCar dan sejak saat itu Korban selalu mengajak Terdakwa dalam kegiatannya dan menggunakan jasa Terdakwa yang pemesanan/komunikasinya menggunakan nomor wa/HP dan tidak melalui pesan lewat aplikasi dan pada setiap kegiatan bisnis, karaoke, dugem, selalu yang mengantar dan menemani adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pisah ranjang dengan istrinya sekitar 2 (dua) tahunan mempunyai seorang anak, dan Terdakwa sering tinggal dan menginap di apartement korban dan Korban juga mempercayakan setiap pembayaran Bill apabila habis Hiburan dan Terdakwa juga mengetahui No. Pin nya;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban diawali dengan menusuk leher korban dengan menggunakan pisau dapur lalu menusuk ke bagian dada kiri korban sehingga korban terjatuh dan dan kehabisan darah kemudian meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban dengan menggunakan Gerinda dan Pisau dapur stainless sehingga menjadi 4 (empat) potongan tubuh (kepala, badan dan kedua tangan diikat, kaki kiri dan kaki kanan).
- Bahwa menurut Terdakwa bagian kepala dan kedua kaki kiri dan kanan dimasukan ke plastik hitam dan dibuang ke kali Cimanceuri Tangerang, sedangkan bagian badan dan kedua tangan terikat dimasukan ke dalam Koper warna merah yang selanjutnya dibuang di pinggir Jalan Kp. Baru Desa Singa Bangsa, Kec. Tenjo Kab. Bogor, sementara Sprei dan pakaian korban yang penuh darah di buang di pinggir Jalan Tol Cikupa, dan selanjutnya Terdakwa memarkir dan meninggalkan mobil Grab nya yaitu Suzuki Ertiga di parkir Ruko Mahkota dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Alam Sutera kemudian ke Kebon Nanas dan dari Kebon Nanas Terdakwa naik Bus angkutan ke Semarang dan selanjutnya ke Yogyakarta untuk kabur;
- Bahwa menurut Terdakwa ianya melakukan pembunuhan karena disuruh oleh Korban untuk memegang kemaluan Korban dan Terdakwa tidak mau sehingga Korban marah lalu menyerang dan mencekik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas dan memukul korban pakai asbak dan menusukan pisau dapur stainless ke bagian leher, dada dan lengan korban sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia kemudian

Halaman 42 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghilangkan jejak jasad korban tersebut dipotong potong/mutilasi lalu dibuang di beberapa tempat;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna Merah, 1 unit Mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : B 1785 BIU, HP milik Korban beserta Buku tabungan dan ATM Bank Mandiri milik korban yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Agung Mutoharun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas keamanan atau security apartemen Casa de Parco sejak tanggal 31 Agustus 2017 hingga saat ini dan saksi ditugaskan di bagian control room atau bagian cctv;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib bertempat di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku security salah satunya melakukan pengamanan dan pengecekan terhadap penghuni apartemen baik yang tinggal maupun terhadap tamu yang datang, sementara mengenai kewenangan dalam hal tugas di control room CCTV Apartemen Casa de Parco secara khusus tidak ada namun dalam perkara ini saksi hanya diminta bantuan oleh Manajemen untuk membuka password dan mengecek CCTV yang ada di Apartemen Casa de Parco;
 - Bahwa pihak Manajemen memerintahkan saksi untuk membantu pihak kepolisian untuk melihat rekaman CCTV secara keseluruhan yang ada di Apartemen casa de parco, yang mana cara saksi membuka CCTV

Halaman 43 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memasukkan akun dan passwordnya pada setiap server CCTV, sehingga saksi dapat mengakses dan memindahkan setiap bagian dalam rekaman CCTV ke dalam flasdisk;

- Bahwa cara saya mencari dan mengumpulkan bagian-bagian rekaman CCTV adalah dengan cara membuka rekamannya dari CDR dan selanjutnya memenggal bagian-bagian yang dibutuhkan untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam flasdisk yang telah disiapkan, sehingga saksi dapat mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan pengungkapan terhadap pelaku pembunuhan tersebut yang mana sesuai dengan permintaan pihak kepolisian adalah dimulai sejak korban pergi dari Apartemen hingga kembali ke Apartemen, lalu saksi pertama kali membuka CCTV yang ada dekat dengan kamar yang ditempati oleh korban hingga menuju lift, dan selanjutnya membuka rekaman CCTV yang berada di area parkir, lobby dan hingga kembali ke kamar korban, sehingga dari rekaman CCTV yang telah saya simpan tersebut pihak kepolisian dapat mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kesulitan untuk membuka rekaman CCTV tersebut cukup mengakses CCTV dengan menggunakan akun dan password yang sudah ada selanjutnya membuka rekaman perwaktu sebagaimana permintaan pihak kepolisian selanjutnya saksi memenggal potongan atau rekaman video tersebut lalu dipindahkan ke dalam flasdisk dan diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa setelah menyerahkan flasdisk berisi rekaman CCTV tersebut kepada petugas selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangan kasusnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ridwan Taupik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Satreskrim Polres Bogor selaku unit operasional (Buser) dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan



dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor

- Bahwa yang menemukan koper berisi mayat korban tersebut adalah warga dan saksi mendapatkan informasi temuan mayat tersebut dari saksi Asep Supriadi selaku petugas Polri dari Polsek Tenjo dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan dari Tim Opsnal Sat Reskrim bersama dengan unit 2 Sat Reskrim dan Inafis (Identifikasi) menuju tempat kejadian yang sudah diamankan Polsek Tenjo dengan memasang garis polisi (police line) dan sesampainya di tempat kejadian dan dilakukan oleh TKP saksi menemukan potongan tubuh seseorang tanpa kepala dan kedua kaki, dengan ciri-ciri ada tato motif batik wajah manusia di lengan kiri, berkulit putih, mengalami luka akibat senjata tajam di bagian pinggang belakang, dada kiri, lengan kanan dan dipunggung, telapak tangan dan korban diduga adalah korban mutilasi berusia sekitar 45 tahun;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa koper merah tersebut menggunakan mobil ambulance ke Polsek Tenjo untuk dilakukan pengambilan sidik jari/mambis oleh identifikasi dan dari hasil pengecekan alat mambis tersebut diketahui korban bernama Rudi, lahir di Medan tanggal 1 Oktober 1980, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cahaya No. 75-B RT.-/, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Prov. Sumatera Utara dan selanjutnya petugas melakukan konsolidasi untuk melakukan tindak lanjut dan pembagian tugas guna secepatnya menangkap pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan alamat korban di Medan Timur dengan bekal hasil mambis dan foto tato di lengan kiri korban petugas terhubung dengan adik korban yang bernama Anto dan mengatakan bahwa kakak kandungnya yaitu korban sebelumnya tinggal di Apartemen Ca de Parco Gedung Orcidea Lantai 9-05 Gang Kavling 2 No.3 Bumi Serpong Damai, yang mana korban sudah bercerai dari isterinya 9 (Sembilan) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Gracia Goceline dan korban menyewa apartemen tersebut karena bekerja di home industry milik mantan mertuanya di Jakarta;

Halaman 45 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas mendapatkan informasi dari mantan kakak ipar korban yang bernama Rahmawaty dan menyampaikan bahwa ada sopir grab yang bernama Anggi selalu bersama dengan korban bahkan tinggal bersama di apartemen Casa de Parco dan selanjutnya petugas berkordinasi dengan pengelola apartemen dan mengatakan bahwa benar korban menyewa apartemen tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 lalu petugas meminta dibukakan cctv dan dari pengecekan cctv terlihat korban masuk apartemen bersama dengan seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib dan yang terlihat keluar masuk kamar korban adalah laki-laki yang diduga grab (pelaku) dan pelaku meninggalkan apartemen sekitar jam 23.00 wib dengan membawa koper merah dan keluar apartemen dengan menggunakan mobil merk Ertiga Nopol: B 1785 BIU warna putih dan selanjutnya petugas melakukan pelacakan hp korban dan ditemukan mobil pelaku di parkir depan Ruko Mahkota Cikokol dalam keadaan terkunci dan ditinggalkan pelaku dan sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib pemilik mobil Ertiga tersebut tidak kembali dan selanjutnya mobil Ertiga tersebut diamankan ke Polres Bogor dengan menggunakan derek dan selanjutnya berdasarkan pelacakan hp korban, pelaku berada di Yogyakarta dan selanjutnya Tim Buser dipimpin Kanit pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib berangkat ke Yogyakarta untuk menangkap pelaku;
- Bahwa akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan SDN Bumi Ijo, Jl. Tentara Pelajar Kab. Sleman Yogyakarta ketika sedang cukur rambut dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa ianya mengakui telah membunuh dan memutilasi korban Rudi dan ternyata identitas Terdakwa sesuai KTP nya bernama Dedy Angga sedangkan yang bernama Anggi adalah adik kandungnya dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir GrabCar dengan menggunakan aplikasi milik adiknya yaitu Anggi dan barang bukti adalah Mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol: B 1785 BIU;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa kenal dengan Korban pada bulan Desember 2022 ketika memesan aplikasi GrabCar dan sejak saat

Halaman 46 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Korban selalu mengajak Terdakwa dalam kegiatannya dan menggunakan jasa Terdakwa yang pemesanan/komunikasinya menggunakan nomor wa/HP dan tidak melalui pesan lewat aplikasi dan pada setiap kegiatan bisnis, karaoke, dugem, selalu yang mengantar dan menemani adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pisah ranjang dengan istrinya sekitar 2 (dua) tahunan mempunyai seorang anak, dan Terdakwa sering tinggal dan menginap di apartement korban dan Korban juga mempercayakan setiap pembayaran Bill apabila habis Hiburan dan Terdakwa juga mengetahui No. Pin nya;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban diawali dengan menusuk leher korban dengan menggunakan pisau dapur lalu menusuk ke bagian dada kiri korban sehingga korban terjatuh dan dan kehabisan darah kemudian meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban dengan menggunakan Gerinda dan Pisau dapur stainless sehingga menjadi 4 (empat) potongan tubuh (kepala, badan dan kedua tangan diikat, kaki kiri dan kaki kanan).
- Bahwa menurut Terdakwa bagian kepala dan kedua kaki kiri dan kanan dimasukan ke plastik hitam dan dibuang ke kali Cimanceuri Tangerang, sedangkan bagian badan dan kedua tangan terikat dimasukan ke dalam Koper warna merah yang selanjutnya dibuang di pinggir Jalan Kp. Baru Desa Singa Bangsa, Kec. Tenjo Kab. Bogor, sementara Sprei dan pakaian korban yang penuh darah di buang di pinggir Jalan Tol Cikupa, dan selanjutnya Terdakwa memarkir dan meninggalkan mobil Grab nya yaitu Suzuki Ertiga di parkir Ruko Mahkota dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Alam Sutera kemudian ke Kebon Nanas dan dari Kebon Nanas Terdakwa naik Bus angkutan ke Semarang dan selanjutnya ke Yogyakarta untuk kabur;
- Bahwa menurut Terdakwa ianya melakukan pembunuhan karena disuruh oleh Korban untuk memegang kemaluan Korban dan Terdakwa tidak mau sehingga Korban marah lalu menyerang dan mencekik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas dan memukul korban pakai asbak dan menusukan pisau dapur stainless ke bagian leher, dada dan lengan korban sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia kemudian untuk menghilangkan jejak jasad korban tersebut dipotong potong/mutilasi lalu dibuang di beberapa tempat;

Halaman 47 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna Merah, 1 unit Mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : B 1785 BIU, HP milik Korban beserta Buku tabungan dan ATM Bank Mandiri milik korban yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban yang bernama Rudi dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor yang mana mayat korban mutilasi tersebut adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan atau penemuan jasad Korban mutilasi yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Kp. Baru Rt. 002/002 Desa Singabangsa Kec. Tenjo Kab. Bogor yang mana saksi awalnya mengetahuinya melalui telepon dari teman sekolah saksi bernama Sdri. Agustina pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika saksi berada di Kantor yang beralamat di Jl. Pulau Bunaken Kawasan Industri Medan 3 Mabar, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara kemudian sdri Agustina mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp, dimana Sdri. Agustina memberitahukan kalau ada kejadian mutilasi di daerah Bogor lalu mengirimkan foto berupa tatoo yang ada di lengan sebelah kiri, serta identitas korban bernama Rudi yang ternyata adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban mutilasi tersebut bernama Rudi yang merupakan Kakak Kandung saksi, dimana kami merupakan empat

Halaman 48 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



bersaudara laki-laki dari pasangan ayah bernama Alm. Alai-Lias dan Almh. Ibu Agiok, dan Korban tersebut merupakan anak pertama, adapun yang membuat saksi yakin kalau Korban mutilasi tersebut merupakan Alm. Rudi dari informasi pihak kepolisian dengan menggunakan sidik jari dan dari Tato yang ada di lengan kiri Korban ;

- Bahwa komunikasi antara saksi dengan Korban terakhir kali pada bulan November 2022, yang isi percakapannya membahas masalah asuransi Alm. Alai-Lias (Ayah), namun bertemu terakhir kalinya pada sekitar bulan April 2022 ketika Alm. Alai-Lias (Ayah) meninggal dunia dan korban pulang untuk menghadiri pemakaman ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Korban tinggal seorang diri di Apartement Casa de Parco Gedung Orcidea Lantai 9-05 Gang Kavling 2 No. 3 Bumi Serpong Damai Kab. Tangerang Banten tersebut, dimana Korban menyewa Apartement tersebut untuk tempat tinggal sedangkan Korban bekerja di Home Industry milik mantan mertuanya yang berdomisili di wilayah Jakarta selaku Translator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman dekat korban namun yang baru saksi ketahui dari kakak ipar korban yaitu saksi Rahmawati bahwa ada seorang Sopir Grab yang dikenal bernama ANGGI yaitu Terdakwa yang dekat dengan korban bahkan terkadang tinggal bersama dengan Korban di Apartment Casa de Parco;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui Korban tidak ada kelainan sex karena Korban sudah pernah menikah dan punya anak bahkan yang saksi ketahui korban bercerai dari isterinya karena korban berselingkuh bahkan ketika korban pulang ke Medan untuk menghadiri pemakaman ayah, saat itu saksi melihat Korban sedang menelepon dengan pacarnya yaitu seorang perempuan ketika berada di dalam mobil pada saat Korban pulang ke Medan sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Tato yang berbentuk menyerupai wajah yang ada pada lengan kiri Korban tersebut sewaktu Korban pulang ke Medan sekitar bulan April 2022, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Korban mempunyai Tato pada lengannya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu barang-barang berupa Handphone yang diajukan ke persidangan berupa merk Vivo warna Hitam dan Huwawei warna Silver merupakan milik Korban, karena saksi pernah melihatnya ketika korban pulang ke Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rahmayanti dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Gracia Goceline dan sudah bercerai sekitar 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa mengenai isu yang berkembang kalau korban adalah penyuka sesama jenis adalah tidak benar dan saksi jamin 1000% karena setahu saksi korban playboy dan mempunyai banyak pacar sejak masih SMA sehingga saksi tidak terima kalau korban dikabarkan penyuka sesama jenis;
- Bahwa komunikasi saksi dengan korban terakhir kali pada bulan Nopember 2022 dan korban tidak pernah menceritakan kehidupan pribadi atau sedan gada masalah dengan seseorang;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya korban mempunyai beberapa harta berupa tanah di Ternate namun tidak tahu berapa luasnya, jam tangan mahal, berlian dan kendaraan mobil namun saksi tidak tahu keberadaan barang-barang tersebut saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak terima kakak saksi tersebut dibunuh secara sadis dan kalau ada perbuatan korban yang menyimpang kenapa harus dibunuh apa maksudnya dan apa motifnya;
- Bahwa setelah meninggalnya korban, pihak keluarga tidak ada yang mengunjungi dan mengecek apartemen korban karena kami tidak mau mengingat kejadiannya itu lagi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Rahmawaty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari korban yang bernama Rudi dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang

Halaman 50 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Singangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor yang mana mayat korban mutilasi tersebut adalah mantan adik ipar saksi yang bernama Rudi;

- Bahwa saksi mengenal korban Rudi sejak menikah dengan adik saksi yang kelima yang bernama Ramayanty sekitar tahun 2007 namun kemudian mereka bercerai akan tetapi saksi masih menjaga hubungan baik sampai dengan korban diketahui meninggal dunia karena dibunuh dan dimutilasi;
- Bahwa dari pernikahan korban dengan adik saksi yang bernama Ramayanty tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Grecia Gocelin;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pondok Hijau Golf, Cluster Sapphire, Blok 6 No.35 Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Klapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan korban yang dibicarakan saat itu adalah perihal korban yang akan melakukan operasi katarak karena mata sebelah kanan sudah tidak bisa melihat dan korban sudah melakukan pengecekan darah dan urine, dan korban berniat melakukan operasi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa pada saat itu korban datang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa yang saksi kenal dengan nama Anggi dan pada saat itu Terdakwa bersama korban datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1(satu) Unit mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 24 Februari 2023 yang mana Terdakwa adalah seorang supir kendaraan online yang diajak oleh korban untuk menjaga apartemen yang di kontrak oleh korban karena korban sering bekerja keluar kota;
- Bahwa awal saksi mengenal Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.17 Wib ketika saksi menelepon korban dengan nomor telepon 081324838854 dan menjelaskan keinginan saksi untuk meminjam apartemen yang dihuni oleh korban yang berada di Apartemen Casa de Parco Lantai 9 Nomor 009-5 Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) Sempora, Kecamatan Cisauk Kabupaten

Halaman 51 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan saat itu korban menjelaskan sedang berada di luar kota sedangkan kunci apartemen diberikan atau dipegang oleh Terdakwa lalu saksi menyampaikan bahwa saksi akan meminjam dan tinggal di Apartemen korban untuk beberapa hari karena pacar saksi yang tinggal di Lampung datang berkunjung untuk menemui saksi dan saat itu korban mengizinkan dan mengatakan kepada saksi akan menghubungi Terdakwa guna menyerahkan kuncinya kepada saksi di rumah saksi namun setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah saksi lalu saksi menghubungi korban kembali dan meminta nomor handphone Terdakwa dan selanjutnya korban mengirimkan No. Hp Terdakwa dengan nomor 089634492225 lalu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dan menjelaskan kalau saksi meminjam kunci apartemen korban namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Bogor dan membawa penumpang untuk diantarkan karena Terdakwa berprofesi sebagai pengemudi mobil online (sopir Grab Car);

- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengantarkan saksi dengan pacar saksi sampai ke depan pintu Apartemen Casa De parco dan disitulah saksi awal mengenal Terdakwa tersebut dan menjalin hubungan dan komunikasi bahkan ketika saksi mengunggah foto saksi dengan pacar saksi di media sosial Whatsapp saat itu Terdakwa mengomentari status saksi di Whatsapp dengan mengatakan "ganteng ya si bapak nya" dan saksi menjawab "ia makasih ya mas;"
- Bahwa menurut keterangan korban pada saat itu Terdakwa sudah menjaga apartemennya sejak bulan Januari 2023 yang mana pada awalnya korban kenal dengan Terdakwa ketika korban diantar oleh Terdakwa yang bekerja sebagai supir online (Grab car) dan karena percaya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa diminta untuk menjaga Apartemen ketika korban keluar kota dan Terdakwa terkadang menginap dan tinggal di Apartemen yang disewa oleh korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban memiliki pacar seorang perempuan yang tinggal di luar kota dan saksi mengetahuinya ketika bertemu dengan korban, saksi melihat korban sering melakukan Video Call, dan terkait apakah korban menjalin hubungan sesama jenis dengan Terdakwa saksi tidak mengetahui dan tidak mempercayainya;

Halaman 52 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan jasad manusia tanpa kepala dan kedua kaki tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib yang mana saksi di telepon oleh adik saksi yang bernama Ramalina yang sedang melihat video di media sosial Youtube tentang adanya penemuan sesosok mayat di dalam koper warna merah yang memiliki tato di lengan kiri lalu menanyakannya kepada saksi, dan saksi membenarkan tato di lengan mayat tersebut mirip tato yang berada di lengan korban lalu saksi dihubungi kembali dan menyampaikan bahwa adik korban yaitu saksi Anto telah dihubungi oleh pihak Kepolisian dan menjelaskan bahwa sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal tersebut adalah kakaknya yang bernama Rudi kemudian saksi mencoba menghubungi nomor telepon korban di nomor 081327243399 dan 081324838854 ternyata salah satu nomornya tidak tersambung dan tersambung di nomor 081327243399 namun tidak diangkat kemudian kami mendapatkan informasi dari Pihak Kepolisian Polres Bogor bahwa yang diduga membunuh korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui sosok mayat dalam koper merah tersebut adalah Rudi selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat namun Terdakwa mengatakan jaringan kurang bagus lalu saksi menelpon kembali sekitar pukul 19.00 wib dan saksi menanyakan apakah korban bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sinyal sedang buruk lalu Terdakwa mematikan telepon kemudian saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mengantarkan korban ke Sukabumi untuk mencari cewek untuk diajak ke diskotik dan setelah itu saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena korban sangat baik kepada Terdakwa dan ketika korban datang ke rumah selalu bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih;
- Bahwa setahu saksi korban mempunyai pacar yang tinggal di Maluku dan sering video call bersama pacarnya jadi tidak benar korban adalah penyuka sesame jenis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini anak korban sangat terpukul dan sedih karena tidak menyangka kalau ayahnya meninggal dengan cara sadis seperti ini karena meskipun sudah berpisah dari isterinya namun hubungan antara korban dengan pihak keluarga

Halaman 53 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan isteri khususnya dengan anaknya masih terjalin dengan baik bahkan korban semasa hidupnya bekerja di perusahaan milik mantan mertuanya;

- Bahwa anak korban menyampaikan pesan kepada saksi untuk disampaikan ke persidangan bahwa anak korban menginginkan barang milik korban berupa handphone agar dikembalikan kepada anak korban sebagai kenangan bagi anak korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Intan Sagita Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa dan saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Rudi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku suami saksi, dimana saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2016, namun pada awal tahun 2021 saksi dengan Terdakwa sudah pisah ranjang namun secara hukum belum bercerai;
- Bahwa saksi mengenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan selama saksi mengenal Terdakwa dan menjadi isterinya saksi tidak menaruh kecurigaan atau adanya hal yang terlihat atau menunjukkan adanya kelainan seksual pada diri Terdakwa bahkan dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama hidup berumah tangga sikap dan prilaku Terdakwa adalah baik namun permasalahan rumah tangga muncul karena masalah ekonomi karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penemuan mayat tanpa kepala dan kaki setelah adanya berita media elektronik yang memberitahukan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami saksi tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa korbannya dan juga bersama dengan siapa suami saksi melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika masih tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa bekerja di First Media yang bergerak dalam bidang pemasangan internet dan juga bekerja sambilan sebagai supir grab dan selama ini yang saksi ketahui orang terdekat suami saksi yang saksi kenal hanya Farel dan Gery;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengenal dan juga tidak mengetahui seseorang yang bernama Rudi atau Koh Rudi yang dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk kendaraan yang digunakan oleh sebagai sopir Grab adalah Suzuki Ertiga warna Putih dengan No.Pol : B-1785-BIU, yang mana mobil tersebut adalah milik ayah saksi yang bernama Agus Herwidiyanto dan dibeli dengan cara kreditl dan untuk yang mengangsur setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pisah ranjang saat ini saksi bekerja dan menetap di Denpasar sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Puri Kembangan, Jakarta Barat sedangkan anak saksi dirawat dan diasuh oleh orang tua saksi;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai masalah apapun kepada saksi, karena saksi sendiri juga sudah bekerja di Bali dan antara saksi dengan Terdakwa sudah jarang menjalin komunikasi, dan saksi juga sama sekali tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa tinggal di salah satu apartemen di daerah BSD bersama dengan korban;
- Bahwa saat ini hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa sedang bermasalah namun kami belum memutuskan untuk bercerai dan alasan saksi menetap di Denpasar karena untuk bekerja dan mencari nafkah karena pekerjaan terdakwa tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) mobil Suzuki Ertiga warna putih yang merupakan milik orang tua saksi namun sehari-hari dipercayakan

Halaman 55 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dipakai mencari nafkah sebagai supir grab dan Terdakwa yang membayar angsurannya namun setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan maka orang tua saksi yang harus membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bintatar Sinaga, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor;
 - Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat sebagai ahli pidana, namun saksi berprofesi sebagai Dosen dan menjabat sebagai Lektor Kepala di Universitas Pakuan Bogor;
 - Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah menyelesaikan pendidikan Strata 1 Hukum Pidana di Universitas Pakuan yang lulus pada tahun 1986 dan melanjutkan pendidikan Strata 2 Hukum Pidana di Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 1994, sedangkan untuk pendidikan non formal saksi banyak mengikuti seminar-seminar penelitian ilmiah;
 - Bahwa Ahli akan menjelaskan definisi dari perencanaan, merencanakan atau membuat terencana sebagaimana unsur Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang mana unsur-unsur perencanaan adalah:
 - Direncanakan terlebih dahulu;
 - Adanya jarak atau waktu dari perencanaan hingga pelaksanaan cukup;

Halaman 56 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilaksanakan dalam keadaan tenang dan terencana;
- Bahwa perbedaan unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP adalah unsur objektif Pasal 338 KUHP adalah merampas nyawa orang lain dan unsur subyektif yaitu dengan sengaja, sedangkan unsur objektif Pasal 340 KUHP adalah merampas nyawa orang lain dan unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan pertama yang mengarah kepada bagian vital korban yaitu leher seharusnya saat itu Terdakwa berpikir bahwa korban akan terluka parah, namun Terdakwa menusukkan pisau ke arah bagian vital lainnya yaitu dada dan Terdakwa memutilasi korban untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa dan mengenai tenggang waktu pendek tersebut menurut saksi tidak dapat dikategorikan perencanaan sebagaimana Pasal 340 KUHP dikarenakan tidak dirancang sebelumnya perbuatannya dan niat untuk membunuh adalah seketika dan tidak direncanakan, jadi tusukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut tanpa ada perencanaan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena emosi dan niat untuk menghabisi nyawa karena emosi yang mana pada tusukan pertama korban belum meninggal kemudian ditambah lagi dengan tusukan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh dan niat untuk membunuh adalah seketika serta jarak waktu melakukan perbuatan tersebut adalah terang sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli dr. Afriani Ika K., Sp.FM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor;
- Bahwa Ahli diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2023 dan diminta sebagai Ahli dalam perkara ini oleh Polres Bogor;
- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) tahun menjadi dokter forensik dan Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut: Ahli lulus S-2 Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, lulus S-1 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 dan saksi magang selama 1 ½ (satu setengah) tahun di RS Polri;
- Bahwa setelah Ahli lulus sebagai dokter umum Universitas Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 kemudian Ahli melanjutkan Pendidikan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dan sejak Ahli sebagai dokter forensik, Ahli memiliki keahlian dalam menangani korban hidup dan mati dengan menggunakan ilmu kedokteran forensik yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menulis karya ilmiah di bidang forensik dan Ahli sudah 10 (sepuluh) kali diminta untuk menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli diminta oleh Polres Bogor untuk melakukan otopsi jenazah atas nama Rudi pada tanggal 15 Maret 2023 yang mana jenazah tersebut diantar ke RS Bhayangkara Mabes Polri dan Ahli melakukan otopsi pada pukul 17.40 Wib;
- Bahwa jenazah yang Ahli terima saat itu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah koper berbahan plastik berwarna merah dengan merk Swiss Polo yang di dalamnya terdapat potongan jenazah dalam kondisi tidak utuh yaitu berupa bagian tubuh hanya setinggi leher, tulang belakang ruas ketiga, kepala tidak ada kemudian tungkai bawah tidak ada hanya dari leher sampai sedikit dari paha dan ada tangannya;
- Bahwa kondisi bagian tubuh jenazah saat itu terdapat luka-luka terbuka tepi rata pada kedua bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak atas (tangan) akibat kekerasan tajam lalu ada memar pada dada di sebelah kiri kanan berwarna ungu kebiruan;

Halaman 58 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli memar yang ditemukan pada dada jenazah diakibatkan oleh kekerasan tumpul akan tetapi tidak dapat dipastikan kekerasan tersebut apakah dari tangan atau benda tergantung dari kekuatannya karena tidak merusak jaringan luarnya;
- Bahwa ketika diotopsi Ahli menemukan luka di dada korban tidak melukai bagian dalam, hanya pada luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam memotong jaringan lemak korban;
- Bahwa dari hasil potongan tubuh yang Ahli periksa tersebut Ahli tidak dapat mengetahui penyebab kematian dari luka-luka terbuka yang ada di potongan tubuh tersebut, namun karena terpotongnya bagian kepala dan kedua tungkai bawah atau kedua kaki jenazah maka sudah dapat dipastikan penyebab kematian baik secara bersama-sama maupun tersendiri karena disitu terletak pembuluh darah sehingga dengan dengan terpotongnya bagian tersbut menyebabkan pendarahan yang hebat;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap kaki yang mana potongan kaki pertama ditemukan 1 (satu) hari kemudian sedangkan potongan kaki yang kedua ditemukan 2 (dua) hari kemudian dan ketika diperiksa sudah dalam keadaan/kondisi membusuk dan saksi menemukan luka-luka terbuka tetapi dangkal dan saat itu saksi tidak bisa memastikan apakah potongan kaki tersebut merupakan bagian dari tubuh jenazah atau bukan karena saat itu tidak dilakukan pemeriksaan DNA nya sehingga saat itu Ahli tidak memberikan statement bahwa potongan kaki tersebut adalah bagian tubuh korban;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan DNA adalah bukan tugas Ahli namun saat itu Ahli sudah mengambil sampelnya kemudian menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan DNA nya, namun sampai saat ini Ahli belum mendapatkan hasil DNA nya;
- Bahwa seingat Ahli melakukan pemeriksaan potongan kaki pada tanggal 21 Maret 2023 dan kondisi kaki saat itu dagingnya mengelupas dan hampir tidak ada;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bagian tubuh korban dengan cara dibuka lalu diperiksa semua organnya dan ditemukan tidak ada kelainan dari organ dalam yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan pada kantung kemih jenazah dan saat itu kantung kemihnya utuh lalu Ahli mengambil sample urin dan sample darah, dari sample urin tersebut Ahli melakukan

Halaman 59 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemeriksaan alcohol dan hasilnya negatif, dan Ahli mengecek secara kualitatif dengan rapid test dan hasilnya negatif terhadap narkotika;
- Bahwa untuk jenazah dapat diketahui adanya kandungan narkotika atau alcohol selama 72 jam pasca meninggal sebelum membusuk;
 - Bahwa setelah melakukan otopsi, tubuh jenazah dijahit kembali kemudian dimandikan, dikafankan dan disholatkan lalu disimpan di freezer sampai keluarga datang untuk mengambil jenazah tersebut;
 - Bahwa dilihat dari luka pada jenazah tersebut yaitu pada bagian leher dan kakinya saksi tidak dapat memastikan apakah pelaku melakukan memotong tubuh korban dengan sekali tebas atau dilakukan secara tergesa-gesa namun dari potongannya Ahli dapat memastikan potongan tersebut dilakukan dengan kecepatan tinggi atau sekali tebas dengan menggunakan benda yang sangat tajam karena potongannya rapi;
 - Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan pada lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa, karena pada saat kematian semua otot akan berelaksasi dan pada lubang kemaluan korban tidak ditemukan cairan sperma namun pada kantong buah zakar terdapat 3 (tiga) buah luka lecet goresan sebesar 0,5 (nol koma lima) cm, akan tetapi tidak mengeluarkan darah karena luka di bagian kulit buah zakarnya saja dan tidak sampai ke bagian dalam;
 - Bahwa menurut Ahli mengenai alat yang digunakan untuk memotong bagian tubuh korban Ahli tidak dapat menyimpulkan namun dari bentuk potongannya adalah licin, dan kemungkinannya apabila alatnya tidak tajam tetapi dipotong dengan kecepatan tinggi atau alatnya tajam tetapi dipotong berkali-kali dan bentuknya tidak rapih, yang kami temukan saat itu permukaan tulangnya licin dan ada juga yang tampak licin dengan ujung runcing;
 - Bahwa bagian tubuh yang dipotong adalah di tulang belakang bagian leher ruas ketiga, yang terpotong semua yang ada dileher dari bagian depan sampai belakang, dari mulai kerongkongan, batang tenggorokan sampai tulang belakang termasuk otot dan arteri;
 - Bahwa mengenai luka tusukan yang terdapat di badihan dada menurut Ahli luka tusukan di dada yang Ahli temukan dasarnya itu otot, kalau dasarnya otot berarti belum sampai tembus ke rongga dada yang berada di sisi kanan, karena untuk mencapai pembuluh darah yang berada di batang tubuh, daerah yang vital adalah paru, di bagian tengah adalah jantung;

Halaman 60 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 15 (lima belas) luka pada tubuh korban dan luka yang paling besar adalah di bagian punggung sepanjang dua puluh tiga sentimeter akibat kekerasan tajam atau tusukan;
- Bahwa memar yang ditemukan di bagian dada dapat vital bila ditemukan di dalamnya ada resapan darah atau iganya patah, akan tetapi dalam hal ini memar di dada korban diameternya hanya tiga sentimeter;
- Bahwa dari ke 15 (lima belas) luka yang ditemukan pada jenazah tidak menyebabkan kematian karena bukan bersifat fatal, namun karena terputusnya leher dan kedua kaki korban dapat menyebabkan kematian korban;
- Bahwa pada tulang tangan korban yang diikat oleh Terdakwa tidak terdapat patah tulang meskipun tangannya diikat;
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan orang yang biasa membunuh dengan orang yang dalam keadaan ketakutan melakukan pembunuhan dapat terdeteksi melalui bentuk potongan tubuh pada korban namun dari potongannya tersebut mengindikasikan dipotong dalam keadaan kecepatan tinggi atau benda sangat tajam;
- Bahwa Ahli membenarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Mayat Nomor: R/151/Sk.H/III/2023/IKF tanggal 20 Juni 2023 atas nama Rudi; Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Rudi sebagai teman atau pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban yang bernama Rudi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Lantai 9 No.05 apartemen Casa de Parco Kawasan Taman Kota Barat Gg. Kavling 2 No.3, Bumi, Serpong Damai Kab.Tangerang.

Halaman 61 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal Terdakwa mengenal korban sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor Pers Media di Karawaci sambil bekerja sebagai supir grab dan bertemu dengan korban pertama kali sebagai penumpang dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban langsung akrab dan selanjutnya korban meminta nomor handphone Terdakwa dan pada kesempatan yang kedua kalinya korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantar ke suatu tempat dan saat itu korban bertanya mengenai pekerjaan dan gaji Terdakwa, lalu korban mengatakan agar Terdakwa keluar dari pekerjaan Terdakwa dan bekerja pada korban sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan Terdakwa sebagai supir gra;.
- Bahwa sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah sebagai teman dan di luar hubungan pekerjaan, Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran sesama jenis dengan korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara melempar menggunakan asbak dan menusuk menggunakan pisau berwarna hijau yang ada di meja makan ke arah leher dan dada kanan korban, sehingga membuat korban mengeluarkan banyak darah hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban karena awalnya korban meminta agar Terdakwa memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak dan selanjutnya korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban dan setelah Terdakwa mendorong korban lalu korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban dengan menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa meraih pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke bagian dada kanan korban sebanyak 1



(satu) kali sehingga membuat korban terjatuh dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa mengetahui korban sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat diam selama sekitar 30 menit dan selanjutnya menarik tubuh korban ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa keluar dari apartemen guna membeli koper guna memasukkan tubuh korban dan tidak berselang lama Terdakwa kembali ke Apartemen dan mencoba memasukkan tubuh korban ke dalam koper namun karena tidak muat sehingga muncul ide untuk memotong jasad korban sehingga mempermudah Terdakwa membuang jasad korban dan selanjutnya Terdakwa keluar dari apartemen untuk membeli gerinda dan kembali ke apartemen dan selanjutnya Terdakwa memotong/memutilasi bagian kepala dan kedua kaki korban lalu Terdakwa memasukkan badan korban ke dalam koper, sementara kepala korban dimasukkan ke dalam paper bag warna kuning sedangkan kedua kaki serta alat gerinda Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menusuk korban menggunakan pisau buah yang ada di meja tengah dekat dapur, dimana pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban memiliki ciri-ciri panjang sekitar 27 Cm dan berdiameter sekitar 3 Cm serta memiliki gagang plastik warna hijau dan pisau tersebut tidak Terdakwa siapkan sebelumnya karena memang sudah tergeletak dan Terdakwa ambil di meja dekat dapur;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban hanya untuk membela diri Terdakwa karena awalnya korban meminta Terdakwa untuk memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak, dan awalnya Terdakwa menusuk korban bukan untuk menghilangkan nyawa korban melainkan hanya untuk membela diri Terdakwa namun Terdakwa tidak menyangka apabila perbuatan Terdakwa kepada korban mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib korban mengajak Terdakwa pegi ke Trenz Club karaoke dan Lounge untuk mencari hiburan dan sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa dan korban keluar dari tempat karaoke lalu mampir terlebih dahulu untuk makan, dan pada pukul 05.30 wib Terdakwa dan korban tiba dan masuk ke parkiriran Apartemen untuk memarkirkan mobil milik Terdakwa

Halaman 63 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol: B-1785-BIU dan selanjutnya Terdakwa dan korban menuju apartemen;

- Bahwa Terdakwa telah menginap di apartemen milik korban sejak beberapa hari sebelumnya, dimana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa diajak oleh korban ke Trenz Karaoke dan selesai hingga sekitar pukul 04.30 wib, selesai itu Terdakwa dan korban sempat makan dahulu sebelum kembali ke apartemen dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa dan korban sudah tiba di apartemen dan ketika Terdakwa sedang menonton Tv, korban memanggil Terdakwa ke kamarnya, saat Terdakwa menuju kamar, Terdakwa melihat korban sedang duduk di tempat tidur menggunakan celana pendek dengan posisi celana yang sedikit diturunkan selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk memegang kemaluannya dengan perkataan “anggi pegangin kontol saya”, lalu Terdakwa menjawab “apa-apaan nih pak”, lalu korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban, setelah Terdakwa mendorong korban, korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban yang lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke dada kanan korban sebanyak 1 kali hingga membuat korban terjatuh ke kasur, setelah itu korban sempat berdiri dan kembali terjatuh kelantai dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah memastikan korban ternyata sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak korban lalu Terdakwa membeli koper dan hendak membuang jasad korban dengan memasukkannya ke dalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli alat untuk memotong korban, dimana rangkaian peristiwanya antar lain adalah: Sekitar pukul 12.27 Terdakwa keluar dari apartemen seorang diri dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih

Halaman 64 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol : B-1785-BIU namun hanya untuk membeli makan saja dan setelah itu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 12.54 wib dan di dalam Apartemen Terdakwa berfikir bagaimana caranya menghilangkan jasad korban, akhirnya sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa kembali keluar Apartemen guna membeli koper di ITC BSD, lalu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 17.29 wib dengan membawa koper warna merah namun saat itu asad korban tidak muat dimasukkan ke dalam koper yang sudah dibeli tersebut lalu sekitar pukul 18.55 wib Terdakwa kembali keluar untuk membeli gerinda di Mitra 10 Tangerang dan kembali ke apartemen, sekitar pukul 19.34 Wib Terdakwa mulai memutilasi korban mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki korban ke dalam plastik, begitupun kepala juga dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa juga memasukkan gerinda yang Terdakwa gunakan untuk memutilasi korban ke dalam plastik masing-masing secara terpisah, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen menuju Indomart untuk membeli aqua galon dan juga guna meminjam troli dengan maksud untuk membawa bungkusan berisi kaki dan kepala korban ke mobil dengan menggunakan troli lalu troli Terdakwa kembalikan ke Indomart dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen dengan membawa koper warna merah yang sudah berisi potongan tubuh korban serta pakaian, sprei yang berlumuran darah ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad korban lalu Terdakwa berputar-putar mulai dari daerah Alam Sutera, Gading Serpong lalu masuk tol Tangerang menuju Tigaraksa dan saat hendak keluar pintu tol Balaraja, Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk kencing dan karena posisi malam itu sedang hujan sehingga Terdakwa langsung membuang bungkusan yang berisi sprei berikut bantal yang berlumuran darah dan saat itu Terdakwa sempat berfikir untuk membuang semuanya sebelum pintu tol Balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya Terdakwa hanya membuang sprei dan pakaian saja. Kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan keluar tol Balaraja, saat bertemu dengan jembatan Terdakwa memberhentikan kendaraan lalu membuang bungkusan yang berisi kepala, kaki dan gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut dan Terdakwa pun tadinya sempat ingin membuang

Halaman 65 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koper, namun karena tidak kuat mengangkatnya sehingga Terdakwa meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo dan sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas dan setelah dipastikan sepi Terdakwa Ilau membuang koper warna merah yang berisi potongan tubuh korban di pinggir jalan Tenjo tersebut dan setelah membuang koper warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa bingung mau kemana dan akhirnya Terdakwa tidur di mobil di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memutuskan untuk membeli sprei putih ke Alam Sutera dan sekitar pukul 17.43 wib Terdakwa kembali ke Apartemen untuk mengganti dan memasang seprei, setelah itu sekitar pukul 19.06 wib Terdakwa keluar dari Apartemen dengan membawa baju-baju milik Terdakwa dan juga sepatu dan selanjutnya Terdakwa menuju Alam Sutera dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil uang di ATM korban dan sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa menyimpan kendaraan milik Terdakwa Suzuki Ertiga warna Putih dengan No.Pol : B-1785-BIU di Ruko Mahkota Mas berikut barang milik korban di dalam mobil, dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa naik angkutan umum menuju daerah kebun Nanas dan selanjutnya naik bis menuju Jawa arah Yogya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di Jogja dan menginap di Hotel, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari kost-kostan di daerah Yogya namun pada pukul 15.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian di tempat cukur rambut di daerah Yogya;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dengan gagang warna hijau adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher dan dada korban, sementara untuk pisau dengan gagang warna hitam Terdakwa gunakan untuk memotong korban pada bagian kepala hingga kepalanya terpotong kemudian karena pisau tersebut tidak bisa digunakan pada saat memotong bagian kaki sehingga Terdakwa menggunakan gerinda untuk memotong kedua kaki korban;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan korban sangat baik dan Terdakwa membunuh korban karena ingin membela diri karena korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu menyerang Terdakwa dan Terdakwa memutilasi korban untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa menyesal telah membunuh korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Harahap, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Rudi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor; yang mana mayat korban mutilasi tersebut bernama Rudi yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal korban Rudi ketika Terdakwa sebagai supir grab diminta jasanya untuk mengantarkan korban Rudi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah di First Media sedangkan profesi menjadi supir online adalah pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di First Media mulai absen pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan setelah selesai bekerja, Terdakwa menjadi sopir online Grab menggunakan kendaraan yaitu mobil Suzuki Ertiga milik mertua Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi diberitahu kalau Terdakwa sudah keluar dari pekerjaannya di First Media karena tidak sesuai dengan kontrak akan dikenakan denda yang harus dibayar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Terdakwa baik-baik saja dan Terdakwa dekat dengan anaknya sejak istri Terdakwa pergi dan bekerja di Bali sehingga Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal, kadang di rumah mertuanya dan kadang di rumah saksi, dan kadang Terdakwa tidak pulang karena fokus dengan pekerjaannya sebagai taksi online;

Halaman 67 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa pulang kerja di malam hari, Terdakwa sering singgah ke rumah mertua Terdakwa karena anak Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna putih yang digunakan Terdakwa untuk nge grab adalah milik mertua Terdakwa yang merupakan mobil bekas dan dibeli oleh mertuanya dengan cara kredit angsuran dan Terdakwa yang membayar angsurannya;
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa korban Rudi awalnya saksi tidak tahu dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari istri Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ditangkap dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi mencari tahu tentang kejadian tersebut dari media lalu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian saksi menemui Terdakwa di Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena baik sebelum maupun sesudah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa setahu saksi mobil Suzuki Ertiga warna putih tersebut surat-suratnya atas nama Sayukti mobil tersebut digunakan untuk operasional Terdakwa sebagai taksi online atau grab;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Tergugat dan yang saksi ketahui istri Terdakwa ingin bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Tenjo (tempat tinggal bersama dengan Terdakwa) namun sejak istrinya pergi bekerja ke Bali, Terdakwa sering membawa anaknya ke rumah orang tua Terdakwa di Tangerang, kadang Terdakwa tinggal di rumah mertuanya, tetapi kesehariannya saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana karena Ngegrab dan tidak selalu pulang ke rumah;
- Bahwa keseharian Terdakwa normal-normal saja dan saksi sangat dekat dengan Terdakwa dan tidak merasakan ada perilaku menyimpang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mencari tahu kejadian tersebut melalui media massa dan saksi menemui Terdakwa setelah 4 (empat) hari kemudian di Polres Kabupaten Bogor;

Halaman 68 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tersebut karena khilaf dan setelah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tersebut Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pertemuannya dengan korban Rudi lalu Terdakwa diajak kerja dengan korban Rudi yaitu mengantar jemput korban Rudi karena penghasilan Terdakwa tidak cukup selama bekerja di First Media;
- Bahwa antara saksi dan keluarga belum pernah melakukan perdamaian dengan keluarga korban karena belum pernah bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Herdiwiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan menantu saksi yang mana Terdakwa adalah suami dari anak kandung saksi yang bernama Intan Sagita Putri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Rudi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang diduga korban mutilasi yang dimasukkan ke dalam koper warna merah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib di samping jalan raya umum Kp Baru, RT.02 RW.02, Desa Sinbangasa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor dan mayat korban mutilasi tersebut bernama Rudi yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membunuh korban Rudi dan membuang mayat korban Rudi dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Suzuki Ertiga warna putih milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut dibeli saksi secara kredit lalu digunakan oleh Terdakwa untuk taxi online/grab agar dapat membayar angsurannya dan menafkahi anak dan isterinya;

Halaman 69 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut sejak tahun 2019 dan sampai dengan saat ini masih belum lunas dan setelah Terdakwa ditangkap saksi masih membayar cicilan atau angsuran mobil tersebut sebesar Rp3.302.400,00 (tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa masih menjadi menantu saksi dan masih terikat pernikahan dengan anak saksi yang bernama Intan Sagita Putri namun saat ini isteri Terdakwa bekerja di Denpasar, Bali;
- Bahwa meskipun isterinya bekerja di Denpasar namun Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut untuk taxi online karena saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sebelumnya
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut dan saksi membayar angsuran mobil tersebut hanya sampai bulan Agustus 2023 dan sudah 2 (dua) bulan ini saksi belum membayar angsurannya;
- Bahwa saksi pernah dihubungi dan ditagih untuk membayar angsuran dan menanyakan keberadaan mobil tersebut dan saksi menjawab sedang dipakai untuk ngegrab;
- Bahwa saksi masih membutuhkan mobil tersebut untuk membayar angsurannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu pertama saksi yang menikah dengan anak saksi yang bernama Intan Sagita Putri pada tahun 2016 dan saat ini Intan Sagita Putri berada di Bali untuk bekerja;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan anak saksi disetujui oleh saksi dan setahu saksi perilaku Terdakwa adalah humoris;
- Bahwa sebelum menikahi anak saksi setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah driver atau sopir;
- Bahwa saksi memberikan mobil Suzuki Ertiga warna putih tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan anak saksi menikah untuk Terdakwa mencari nafkah dan yang menggunakan mobil tersebut sehari-hari adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pekerjaannya sebagai taxi online Terdakwa dapat membayar angsuran mobil dan memberi nafkah untuk cucu saksi yang saksi saat ini tinggal bersama dengan saksi;

Halaman 70 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menafkahi cucu saksi tersebut adalah saksi dan kadang Terdakwa memberikan uang kepada istri saksi untuk biaya cucu saksi tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan mutilasi dan saksi mengetahui persis siapa yang dimutilasi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh korban dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar tentang perilaku Terdakwa yang aneh atau menyimpang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan korban Rudi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa pernah tinggal di Serpong Tangerang tempat orang tuanya dan saksi sempat tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah membunuh korban Rudi lalu Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Ertiga tersebut untuk mengangkut mayat korban;
- Bahwa saksi masih menginginkan mobil tersebut untuk digunakan bekerja;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan membayar uang muka mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk angsuran mobil yang membayar adalah Terdakwa, namun ketika Terdakwa ditahan maka saksi yang membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di leasing karena angsurannya belum lunas;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keluarga korban yang datang meminta ganti rugi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 71 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No.Pol : B-1785-BIU, No.Ka : MHYKZE81SEJ246526, No.Sin : K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak;
- 1 (Satu) buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Celana Pendek yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Celana dalam yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah Kaos yang berlumuran darah;
- 1 (Satu) buah Pisau dengan gagang warna Hijau;
- 1 (Satu) buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.Imei : 358281865009231/358281865008472;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.Imei : 864372043729951/864372043729944;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.Imei : 864406062335736/864406062335728;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.Imei : 861732050313366/861732050319611;
- 1 (Satu) buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo;
- 1 (Satu) ikat tali beserta bundelan tissue dan plastik warna hitam;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Mayat a/n RUDI Nomor: R/151/Sk.H/III/2023/IKF tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM. dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan Nomor surat B/152/III/2023/Reskrim perihal permintaan Visum Et Repertum dan dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kanan dan kiri. Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh dua tahun, dan golongan darah "A". Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat

Halaman 72 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, dan sepertiga atas kedua paha. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka tepi rata pada kedua bahu, dada, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam dan memar-memar pada dada akibat kekerasan tumpul yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena kondisi tubuh tidak utuh.

Ditemukan pula potongan kaki kanan dan kiri setinggi sepertiga atas paha dengan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian. Penentuan potongan kaki dan badan tersebut berasal dari satu tubuh, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan DNA;

- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: Sket-R/572/VI/2023/RsBhayTk.I tanggal 19 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Henny Riana, Sp.KJ (K). dan dr. Witri Narhadiningsih, Sp.KJ., dengan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa didapatkan dari:

- Dedy Angga (Terperiksa);
- Intan Sagita (Terperiksa);
- Laporan Kepolisian;

Dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan psikiatri Terperiksa saat ini tidak ditemukan gejala gangguan jiwa berat;
- Terperiksa mengerti dan memahami masalah kasus hukumnya;
- Terperiksa memenuhi unsur-unsur dapat bertanggung jawab masalah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Rudi sebagai teman atau pelanggan Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir online;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban yang bernama Rudi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Lantai 9 No.05 apartemen Casa de Parco Kawasan Taman Kota Barat Gg. Kavling 2 No.3, Bumi, Serpong Damai Kab.Tangerang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah salah satu warga di daerah Kp. Baru, Desa Singabangsa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor menemukan 1 (satu) buah koper berwarna merah yang berisi jasad korban mutilasi tanpa kepala dan kedua kaki pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 73 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib yang tergeletak di pinggir jalan di semak-semak dan karena penasaran warga lalu membuka resleting koper merah tersebut dan terlihat pantat manusia atau potongan tubuh tanpa kepala dan kaki dan selanjutnya warga melaporkan kepada Ketua RT dan mendatangi tempat kejadian dan mengetahui koper tersebut berisi jasad manusia selanjutnya Ketua RT melaporkan temuan tersebut kepada anggota Polsek Tenjo dan selanjutnya Polsek Tenjo berkordinasi ke Polres Bogor dan selanjutnya petugas mengamankan melakukan penyidikan dan mencari tahu identitas korban dan pelakunya dan dari hasil penyidikan prtugas diketahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;

- Bahwa awal Terdakwa mengenal korban sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor Pers Media di Karawaci sambil bekerja sebagai supir grab dan bertemu dengan korban pertama kali sebagai penumpang dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban langsung akrab dan selanjutnya korban meminta nomor handphone Terdakwa dan pada kesempatan yang kedua kalinya korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantar ke suatu tempat dan saat itu korban bertanya mengenai pekerjaan dan gaji Terdakwa, lalu korban mengatakan agar Terdakwa keluar dari pekerjaan Terdakwa dan bekerja pada korban sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan Terdakwa sebagai supir online;
- Bahwa sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah sebagai teman dan di luar hubungan pekerjaan, Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran sesama jenis dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara melempar menggunakan asbak dan menusuk menggunakan pisau berwarna hijau yang ada di meja makan ke arah leher korban sehingga membuat korban mengeluarkan banyak darah dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban karena awalnya korban meminta agar Terdakwa memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak dan selanjutnya korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban dan setelah Terdakwa mendorong korban lalu korban mulai menyerang

Halaman 74 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban dengan menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa meraih pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke bagian dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa mengetahui korban sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat diam selama sekitar 30 menit dan selanjutnya menarik tubuh korban ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa keluar dari apartemen guna membeli koper guna memasukkan tubuh korban dan tidak berselang lama Terdakwa kembali ke Apartemen dan mencoba memasukkan tubuh korban ke dalam koper namun karena tidak muat sehingga muncul ide untuk memotong jasad korban sehingga mempermudah Terdakwa membuang jasad korban dan selanjutnya Terdakwa keluar dari apartemen untuk membeli gerinda dan kembali ke apartemen dan selanjutnya Terdakwa memotong/memutilasi bagian kepala dan kedua kaki korban lalu Terdakwa memasukkan badan korban ke dalam koper, sementara kepala korban dimasukkan ke dalam paper bag warna kuning sedangkan kedua kaki serta alat gerinda Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menusuk korban menggunakan pisau buah yang ada di meja tengah dekat dapur, dimana pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban memiliki ciri-ciri panjang sekitar 27 Cm dan berdiameter sekitar 3 Cm serta memiliki gagang plastik warna hijau dan pisau tersebut tidak Terdakwa siapkan sebelumnya karena memang sudah tergeletak dan Terdakwa ambil di meja dekat dapur;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban hanya untuk membela diri Terdakwa karena awalnya korban meminta Terdakwa untuk memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak, dan awalnya Terdakwa menusuk korban bukan untuk menghilangkan nyawa korban melainkan hanya untuk membela diri Terdakwa namun Terdakwa tidak menyangka

Halaman 75 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan Terdakwa kepada korban mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib korban mengajak Terdakwa pergi ke Trenz Club karaoke dan Lounge untuk mencari hiburan dan sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa dan korban keluar dari tempat karaoke lalu mampir terlebih dahulu untuk makan, dan pada pukul 05.30 wib Terdakwa dan korban tiba dan masuk ke parkiran Apartemen untuk memarkirkan mobil milik Terdakwa jenis Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol: B-1785-BIU dan selanjutnya Terdakwa dan korban menuju apartemen;
- Bahwa Terdakwa telah menginap di apartemen milik korban sejak beberapa hari sebelumnya, dimana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa diajak oleh korban ke Trenz Karaoke dan selesai hingga sekitar pukul 04.30 wib, selesai itu Terdakwa dan korban sempat makan dahulu sebelum kembali ke apartemen dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa dan korban sudah tiba di apartemen dan ketika Terdakwa sedang menonton Tv, korban memanggil Terdakwa ke kamarnya, saat Terdakwa menuju kamar, Terdakwa melihat korban sedang duduk di tempat tidur menggunakan celana pendek dengan posisi celana yang sedikit diturunkan selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk memegang kemaluannya dengan perkataan "anggi pegangin kontol saya", lalu Terdakwa menjawab "apa-apaan nih pak", lalu korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban, setelah Terdakwa mendorong korban, korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban yang lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke dada kanan korban sebanyak 1 kali hingga membuat korban terjatuh ke kasur, setelah itu korban sempat berdiri dan kembali terjatuh kelantai dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;

Halaman 76 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan korban ternyata sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak korban lalu Terdakwa membeli koper dan hendak membuang jasad korban dengan memasukkannya ke dalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli alat untuk memotong korban, dimana rangkaian peristiwanya antar lain adalah: Sekitar pukul 12.27 Terdakwa keluar dari apartemen seorang diri dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol : B-1785-BIU namun hanya untuk membeli makan saja dan setelah itu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 12.54 wib dan di dalam Apartemen Terdakwa berfikir bagaimana caranya menghilangkan jasad korban, akhirnya sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa kembali keluar Apartemen guna membeli koper di ITC BSD, lalu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 17.29 wib dengan membawa koper warna merah namun saat itu asad korban tidak muat dimasukkan ke dalam koper yang sudah dibeli tersebut lalu sekitar pukul 18.55 wib Terdakwa kembali keluar untuk membeli gerinda di Mitra 10 Tangerang dan kembali ke apartemen, sekitar pukul 19.34 Wib Terdakwa mulai memutilasi korban mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki korban ke dalam plastik, begitupun kepala juga dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa juga memasukkan gerinda yang Terdakwa gunakan untuk memutilasi korban ke dalam plastik masing-masing secara terpisah, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen menuju Indomart untuk membeli aqua galon dan juga guna meminjam troli dengan maksud untuk membawa bungkusan berisi kaki dan kepala korban ke mobil dengan menggunakan troli lalu troli Terdakwa kembalikan ke Indomart dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen dengan membawa koper warna merah yang sudah berisi potongan tubuh korban serta pakaian, sprei yang berlumuran darah ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad korban lalu Terdakwa berputar-putar mulai dari daerah Alam Sutera, Gading Serpong lalu masuk tol Tangerang menuju Tigaraksa dan saat hendak keluar pintu tol Balaraja, Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk kencing dan karena posisi malam itu sedang hujan sehingga Terdakwa langsung membuang bungkusan yang berisi seprei berikut bantal yang

Halaman 77 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah dan saat itu Terdakwa sempat berfikir untuk membuang semuanya sebelum pintu tol Balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya Terdakwa hanya membuang seprei dan pakaian saja. Kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan keluar tol Balaraja, saat bertemu dengan jembatan Terdakwa memberhentikan kendaraan lalu membuang bungkusan yang berisi kepala, kaki dan gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut dan Terdakwa pun tadinya sempat ingin membuang koper, namun karena tidak kuat mengangkatnya sehingga Terdakwa meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo dan sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas dan setelah dipastikan sepi Terdakwa lalu membuang koper warna merah yang berisi potongan tubuh korban di pinggir jalan Tenjo tersebut dan setelah membuang koper warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa bingung mau kemana dan akhirnya Terdakwa tidur di mobil di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memutuskan untuk membeli sprei putih ke Alam Sutera dan sekitar pukul 17.43 wib Terdakwa kembali ke Apartemen untuk mengganti dan memasang seprei, setelah itu sekitar pukul 19.06 wib Terdakwa keluar dari Apartemen dengan membawa baju-baju milik Terdakwa dan juga sepatu dan selanjutnya Terdakwa menuju Alam Sutera dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil uang di ATM korban dan sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa menyimpan kendaraan milik Terdakwa Suzuki Ertiga warna Putih dengan No.Pol : B-1785-BIU di Ruko Mahkota Mas berikut barang milik korban di dalam mobil, dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa naik angkutan umum menuju daerah kebun Nanas dan selanjutnya naik bis menuju Jawa arah Yogja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di Jogja dan menginap di Hotel, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari kost-kostan di daerah Yogja namun pada pukul 15.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian di tempat cukur rambut di daerah Yogja;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dengan gagang warna hijau adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher dan dada korban,

Halaman 78 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara untuk pisau dengan gagang warna hitam Terdakwa gunakan untuk memotong korban pada bagian kepala hingga kepalanya terpotong kemudian karena pisau tersebut tidak bisa digunakan pada saat memotong bagian kaki sehingga Terdakwa menggunakan gerinda untuk memotong kedua kaki korban sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No.Pol : B-1785-BIU, No.Ka : MHYKZE81SEJ246526, No.Sin : K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa atau mengangkut jenazah korban untuk dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut dibeli secara kredit atau angsuran oleh mertua Terdakwa yaitu saksi Agus Heriwidianto dan saat ini pembayarannya belum lunas;

- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan korban sangat baik dan Terdakwa membunuh korban karena ingin membela diri karena korban lebih dulu menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memutilasi korban untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa menyesal telah membunuh korban;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 79 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertmbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek hukum yang tidak hanya mengacu pada orang sebagai pelaku namun pada perkembangannya Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum juga dapat menjadi subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat dinyatakan bahwa subyek hukum dalam perkara ini bersalah atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur pasal selanjutnya dalam Pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud menurut Memorie van Toelichting adalah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan dimengerti oleh si pelaku ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu



untuk mencapai suatu hasil atau tujuan. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan menyadari atau biasa disebut dengan *willens en wetens* maksudnya disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan memenuhi unsur mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). Sedangkan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selain adanya kesadaran penuh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Ada/tidak alat yang digunakan;
2. Sasaran/target perkenaan apakah difokuskan pada tempat yang mematikan (kepala, jantung, leher, dan sebagainya);
3. Jumlah atau frekuensi atau lamanya waktu perbuatan dilakukan pada target perkenaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Rudi sebagai teman atau pelanggan Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir online;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban yang bernama Rudi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Lantai 9 No.05 Apartemen Casa de Parco yang beralamat di Kawasan Taman Kota Barat Gg. Kavling 2 No.3, Bumi Serpong Damai, Kab.Tangerang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui setelah salah satu warga di daerah Kp. Baru, Desa Singabangsa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor menemukan 1 (satu) buah koper berwarna merah yang berisi jasad korban mutilasi tanpa kepala dan kedua kaki pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.15 wib yang tergeletak di pinggir jalan di semak-semak dan karena penasaran warga tersebut lalu membuka resleting koper merah tersebut dan terlihat pantat manusia atau potongan tubuh tanpa kepala dan kaki dan selanjutnya warga melaporkan kepada Ketua RT dan selanjutnya Ketua RT mendatangi tempat kejadian dan setelah mengetahui koper merah tersebut berisi jasad manusia selanjutnya Ketua RT melaporkan temuan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polsek Tenjo dan selanjutnya Polsek Tenjo berkordinasi ke Polres Bogor dan selanjutnya petugas datang dan mengamankan tempat kejadian dan melakukan penyidikan dengan mencari tahu identitas korban dan pelakunya dan dari hasil penyidikan petugas diketahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal Terdakwa mengenal korban sekitar bulan Desember 2022, dimana saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor Pers Media di Karawaci dan bekerja sampingan sebagai sopir online dan Terdakwa pertama kali bertemu dengan korban sebagai penumpang dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban langsung akrab dan selanjutnya korban meminta nomor handphone Terdakwa dan pada kesempatan yang kedua kalinya korban menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menjemput korban untuk diantar ke suatu tempat dan saat itu korban bertanya mengenai pekerjaan dan gaji Terdakwa, lalu korban mengatakan agar Terdakwa keluar dari pekerjaan Terdakwa dan bekerja pada korban sebagai supirnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tidak menghilangkan pekerjaan Terdakwa sebagai supir online dan sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah sebagai teman dan di luar hubungan pekerjaan, Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran sesama jenis dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan asbak lalu menusuk korban dengan menggunakan pisau berwarna hijau yang ada di meja makan ke arah leher korban, sehingga membuat korban mengeluarkan banyak darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena awalnya korban meminta agar Terdakwa memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak dan selanjutnya korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban dan setelah Terdakwa mendorong korban lalu korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban dengan menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa meraih pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke bagian

Halaman 82 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa mengetahui korban sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat diam selama sekitar 30 menit dan selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari apartemen guna membeli koper dengan maksud untuk memasukkan tubuh korban dan tidak berselang lama Terdakwa kembali ke Apartemen dan mencoba memasukkan tubuh korban ke dalam koper namun karena tidak muat sehingga muncul ide untuk memotong jasad korban agar mempermudah Terdakwa membuang jasad korban dan selanjutnya Terdakwa keluar dari Apartemen untuk membeli gerinda dan kembali lagi ke Apartemen dan selanjutnya Terdakwa memotong/memutilasi bagian kepala dengan menggunakan pisau sedangkan kedua kaki korban dipotong dengan menggunakan gerinda lalu Terdakwa memasukkan badan korban ke dalam koper sedangkan kepala korban dimasukkan ke dalam paper bag warna kuning dan kedua kaki serta alat gerinda Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang digunakan untuk menusuk korban adalah pisau buah yang ada di meja tengah dekat dapur, dimana pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban memiliki ciri-ciri panjang sekitar 27 Cm dan berdiameter sekitar 3 Cm serta memiliki gagang plastik warna hijau dan pisau tersebut tidak Terdakwa siapkan sebelumnya karena memang sudah tergeletak dan Terdakwa ambil di meja dekat dapur dan Terdakwa menusuk korban hanya untuk membela diri karena awalnya korban meminta Terdakwa untuk memegang kemaluannya namun Terdakwa menolak, dan Terdakwa menusuk korban bukan untuk menghilangkan nyawa korban melainkan hanya untuk membela diri Terdakwa namun Terdakwa tidak menyangka apabila perbuatan Terdakwa kepada korban mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib korban mengajak Terdakwa pergi ke Trenz Club karaoke dan Lounge untuk mencari hiburan dan sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa dan korban keluar dari tempat karaoke lalu mampir terlebih dahulu untuk makan, dan pada pukul 05.30 wib Terdakwa dan korban tiba dan masuk ke parkiran Apartemen untuk memarkirkan mobil milik Terdakwa jenis Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol: B-1785-BIU dan selanjutnya Terdakwa dan korban menuju Apartemen dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa

Halaman 83 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban sudah tiba di apartemen dan ketika Terdakwa sedang menonton Tv, korban memanggil Terdakwa ke kamarnya, saat Terdakwa menuju kamar, Terdakwa melihat korban sedang duduk di tempat tidur menggunakan celana pendek dengan posisi celana yang sedikit diturunkan selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk memegang kemaluannya dengan perkataan “anggi pegangin kontol saya”, lalu Terdakwa menjawab “apa-apaan nih pak”, lalu korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban, setelah Terdakwa mendorong korban, korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban yang lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke dada kanan korban sebanyak 1 kali hingga membuat korban terjatuh ke kasur, setelah itu korban sempat berdiri dan kembali terjatuh kelantai dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa setelah memastikan korban ternyata sudah meninggal dunia, Terdakwa sempat berfikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak korban lalu Terdakwa membeli koper dan hendak membuang jasad korban dengan memasukkannya ke dalam koper tersebut, namun karena tidak muat selanjutnya Terdakwa keluar untuk membeli alat untuk memotong korban, dimana rangkaian peristiwanya antar lain adalah: Sekitar pukul 12.27 Terdakwa keluar dari apartemen seorang diri dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol : B-1785-BIU namun hanya untuk membeli makan saja dan setelah itu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 12.54 wib dan di dalam Apartemen Terdakwa berfikir bagaimana caranya menghilangkan jasad korban, akhirnya sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa kembali keluar Apartemen guna membeli koper di ITC BSD, lalu Terdakwa kembali ke Apartemen sekitar pukul 17.29 wib dengan membawa koper warna merah namun saat itu asad korban tidak muat dimasukkan ke dalam koper yang sudah dibeli tersebut lalu sekitar pukul 18.55 wib Terdakwa kembali keluar untuk membeli gerinda di Mitra 10 Tangerang dan kembali ke apartemen, sekitar pukul 19.34 Wib Terdakwa mulai memutilasi korban mulai dari bagian kaki dan selanjutnya bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki

Halaman 84 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke dalam plastik, begitupun kepala juga dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa juga memasukkan gerinda yang Terdakwa gunakan untuk memutilasi korban ke dalam plastik masing-masing secara terpisah, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen menuju Indomart untuk membeli aqua galon dan juga guna meminjam troli dengan maksud untuk membawa bungkusan berisi kaki dan kepala korban ke mobil dengan menggunakan troli lalu troli Terdakwa kembalikan ke Indomart dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa turun dari Apartemen dengan membawa koper warna merah yang sudah berisi potongan tubuh korban serta pakaian, sprei yang berlumuran darah ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa keluar guna mencari tempat untuk membuang potongan jasad korban lalu Terdakwa berputar-putar mulai dari daerah Alam Sutera, Gading Serpong lalu masuk tol Tangerang menuju Tigaraksa dan saat hendak keluar pintu tol Balaraja, Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk kencing dan karena posisi malam itu sedang hujan sehingga Terdakwa langsung membuang bungkusan yang berisi sprei berikut bantal yang berlumuran darah dan saat itu Terdakwa sempat berfikir untuk membuang semuanya sebelum pintu tol Balaraja, namun karena ada mobil yang juga berhenti akhirnya Terdakwa hanya membuang sprei dan pakaian saja. Kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dan keluar tol Balaraja, saat bertemu dengan jembatan Terdakwa memberhentikan kendaraan lalu membuang bungkusan yang berisi kepala, kaki dan gerinda serta ada tas dan kain yang berlumuran darah ke sungai tersebut dan Terdakwa pun tadinya sempat ingin membuang koper, namun karena tidak kuat mengangkatnya sehingga Terdakwa meneruskan perjalanan menuju arah Tenjo dan sesampainya di daerah Tenjo sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan dan sempat merokok sambil melihat situasi sekitar dikhawatirkan ada orang yang melintas dan setelah dipastikan sepi Terdakwa lalu membuang koper warna merah yang berisi potongan tubuh korban di pinggir jalan Tenjo tersebut dan setelah membuang koper warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa bingung mau kemana dan akhirnya Terdakwa tidur di mobil di pinggir jalan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memutuskan untuk membeli sprei putih ke Alam Sutera dan sekitar pukul 17.43 wib Terdakwa kembali ke Apartemen untuk mengganti dan memasang sprei, setelah itu sekitar pukul 19.06 wib Terdakwa keluar dari Apartemen dengan membawa baju-baju milik Terdakwa dan juga sepatu dan selanjutnya Terdakwa menuju Alam Sutera dan sekitar pukul 20.00 wib

Halaman 85 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang di ATM korban dan sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa menyimpan kendaraan milik Terdakwa Suzuki Ertiga warna Putih dengan No.Pol : B-1785-BIU di Ruko Mahkota Mas berikut barang milik korban di dalam mobil, dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa naik angkutan umum menuju daerah kebun Nanas dan selanjutnya naik bis menuju Jawa arah Yogja;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di Jogja dan menginap di Hotel, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari kost-kostan di daerah Yogja namun pada pukul 15.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian di tempat cukur rambut di daerah Yogya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau dengan gagang warna hijau adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher korban, sementara untuk pisau dengan gagang warna hitam Terdakwa gunakan untuk memotong korban pada bagian kepala hingga kepalanya terpotong kemudian karena pisau tersebut tidak bisa digunakan pada saat memotong bagian kaki sehingga Terdakwa menggunakan gerinda untuk memotong kedua kaki korban sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No.Pol: B-1785-BIU, No.Ka: MHYKZE81SEJ246526, No.Sin: K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa atau mengangkut jenazah korban untuk dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut dibeli secara kredit atau angsuran oleh mertua Terdakwa yaitu saksi Agus Heriwidianto dan saat ini pembayarannya belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya memutilasi korban karena takut dan untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa menyesal telah membunuh korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan dan difokuskan pada target perkenaan yang mematikan yaitu menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang sudah diketahui secara umum (fakta *notoir*) apabila leher ditusuk dengan menggunakan benda tajam maka darah akan keluar deras, karena akan ada syaraf-syaraf yang putus seketika dan tidak lagi bekerja karena leher merupakan saluran pernafasan dan bagian yang sangat rawan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia namun Terdakwa justru mengarahkan tangannya dan menusuk korban dengan menggunakan pisau pada bagian leher hingga akhirnya korban tidak bergerak

Halaman 86 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



lagi, sehingga perbuatan tersebut menggambarkan kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk mencapai kehendaknya yaitu menghilangkan nyawa korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” untuk membuktikan unsur ini ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

1. Antara timbul niat dengan saat pelaksanaan terdapat cukup waktu untuk berpikir;
2. Apakah ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya;
3. Apakah tergambar adanya pola kerja yang sistematis;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* tentang Pasal 340 KUHP bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah apabila dapat berpikir dengan tenang, bukan melihat pada lamanya waktu melainkan selama waktu antara niat dengan pelaksanaan tersebut harus terdapat kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang apakah akan mewujudkan niatnya atau membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkas dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pengambilan Gambar dari rekaman CCTV Apartemen Casa de Parco, diperoleh fakta hukum dan dijadikan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada Gambar 1 dan 2: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 05.35 wib (CAM 08 2023-03-14 dan CAM 12 2023-03-14), terlihat korban yang sedang memegang hp dengan posisi melihat/membaca isi dalam hp dan posisi korban sedang berjalan di belakang Terdakwa melewati lobby Apartemen menuju lift hendak ke kamar;
- Pada Gambar 3: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 05.36 wib (CAM 09 2023-03-14), terlihat korban dan Terdakwa berada di depan lift lobby apartemen hendak masuk ke kamar dengan posisi atau jarak antara korban dengan Terdakwa agak berjauhan;
- Pada Gambar 4: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 05.37 wib (CAM 16 2023-03-14), terlihat korban dan Terdakwa sedang berada dalam lift menuju kamar dan posisi atau jarak antara korban dengan Terdakwa juga agak berjauhan;

Halaman 87 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari rekaman gambar 1, 2 dan 3 CCTV Apartemen Casa de Parco terlihat korban dan Terdakwa tiba di Apartemen sekitar pukul 05.35 wib dengan kondisi baik korban maupun Terdakwa dalam keadaan sehat, bugar dan tidak terlihat dalam keadaan mabuk sehingga mematahkan keterangan Terdakwa yang mengatakan saat itu korban dan Terdakwa baru pulang dari tempat hiburan malam dan korban dalam keadaan mabuk, dan dari rekaman CCTV juga terlihat sepertinya saat itu hubungan antara korban dan Terdakwa tidak akrab, yang mana terlihat ketika sedang berada di lobby apartemen sampai dengan di depan lift menuju kamar, posisi korban dan Terdakwa ketika sedang berjalan dan berdiri tidak berdampingan yang mana Terdakwa berjalan di depan korban namun ketika berada di depan lift, posisi korban sudah didepan dan ketika berada di dalam lift juga posisi korban dan Terdakwa berjauhan sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah saat itu korban dan Terdakwa sedang ada masalah atau berselisih paham atau hubungan keduanya saat itu sedang dalam keadaan tidak baik;

- Pada Gambar 6: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 08.49 wib (CAM 04 2023-03-14), terlihat Terdakwa sedang sendirian dan telah berganti pakaian dan sedang berada di depan lift apartemen;
- Pada Gambar 7: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 09.01 wib (CAM 04 2023-03-14), terlihat Terdakwa keluar dari lift dengan membawa bungkusan;

Menimbang, bahwa dari rekaman gambar 6 dan 7 CCTV tersebut terlihat pada pukul 08.49 wib Terdakwa keluar dari kamar dan sudah berganti pakaian lalu menggunakan lift dan Terdakwa kembali lagi dan terlihat ke luar dari lift sekitar pukul 09.01 wib dengan membawa bungkusan dan saat itu tidak dapat dipastikan apakah Terdakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap korban atau belum dan juga tidak diketahui apa isi bungkusan yang dibawanya tersebut meskipun dalam BAP disebutkan isi bungkusan tersebut adalah sprei namun tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar isi bungkusan tersebut adalah sprei dan bukan alat berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban;

- Pada Gambar 8 a dan 8 b: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 12.18 wib (CAM 04 2023-03-14), terlihat Terdakwa sudah berganti pakaian lagi dan hendak menggunakan lift dan membawa bungkusan berwarna putih;
- Pada Gambar 8 c: Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 13.20 wib (CAM 04 2023-03-14), terlihat Terdakwa hendak menggunakan lift dan membawa bungkusan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rekaman gambar 8a, 8b dan 8c CCTV tersebut terlihat Terdakwa keluar dari kamar dan membawa bungkusan berwarna putih dan hitam dan selanjutnya kegiatan Terdakwa terekam CCTV apartemen sampai dengan pukul 23.39 wib pada gambar 19 (CAM 09 2023-03-14) terlihat Terdakwa berada di area parkir mobil dengan membawa koper berwarna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat dan rencana untuk membunuh korban namun karena korban menyuruh Terdakwa untuk memegang kemaluannya namun Terdakwa tidak mau sehingga korban menarik tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendorong korban dan setelah Terdakwa mendorong korban, korban mulai menyerang dengan mencekik leher dan memukul wajah dan kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mencoba membela diri dengan menangkis tangan korban dan melempar korban menggunakan barang-barang yang ada di meja makan seperti asbak dan buah pisang, namun karena badan korban yang lebih besar dan korban masih berusaha mencekik leher Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil pisau warna hijau dan langsung Terdakwa tusukkan ke leher kiri korban, setelah itu korban sempat mundur dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh ke kasur, setelah itu korban sempat berdiri dan kembali terjatuh kelantai dan karena mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia, yang mana untuk membuktikan dalilnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi dan dihubungkan dengan hasil visum tidak terdapat luka tusukan pada bagian dada sedangkan luka tusukan pada bagian leher juga tidak diketahui karena bagian leher korban sudah dipotong atau dimutilasi oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan rekaman CCTV Apartemen sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 05.35 wib korban dan Terdakwa tiba di Apartemen Casa de Parco lalu korban dan Terdakwa terlihat masuk dan berada di lobby apartemen dan pada pukul 05.37 wib Terdakwa dan korban terlihat berada dalam lift menuju kamar apartemen dan selanjutnya tidak diketahui aktifitas Terdakwa dan korban di dalam kamar tersebut (apakah korban sudah dalam keadaan dibunuh atau belum) namun pada rekaman gambar 6 CCTV yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 08.49 wib terlihat Terdakwa sendirian sudah berganti pakaian berada di depan lift dan pada gambar 7 pada pukul 09.01 wib Terdakwa

Halaman 89 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke apartemen dengan membawa bungkusan (tidak dapat dibuktikan bungkusan apa yang dibawa Terdakwa tersebut apakah isinya senjata tajam berupa pisau atau alat lainnya yang akan digunakan untuk membunuh korban atau barang lain), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat memperkirakan kapan waktu yang tepat korban dibunuh dan meninggal dunia karena dalam visum et repertum juga tidak disebutkan kapan waktu Terdakwa dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai rentang waktu sejak Terdakwa dan korban bersama-sama tiba di apartemen yaitu pukul 05.35 wib hingga Terdakwa terlihat sendirian dan sudah berganti pakaian sedang berada di depan lift pada pukul 08.49 wib dan Terdakwa kembali lagi ke kamar apartemen pukul 09.01 wib dengan membawa bungkusan yang tidak diketahui isinya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pada saat itu Terdakwa sudah membunuh korban atau terdakwa keluar apartemen untuk mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dalam pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim antara timbul niat dengan saat pelaksanaan terdapat cukup waktu untuk berpikir yaitu apakah Terdakwa setelah membunuh korban selanjutnya pergi meninggalkan apartemen dan tidak kembali lagi dan ternyata ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya serta tergambar adanya pola kerja yang sistematis yaitu diawali dengan Terdakwa dan korban secara bersama-sama masuk ke dalam kamar apartemen, kemudian Terdakwa keluar sendirian dan kembali lagi ke apartemen dan selanjutnya dalam rekaman CCTV Terdakwa terlihat lalu lalang mempersiapkan alat untuk melakukan mutilasi dan alat untuk membawa atau mengangkut bagian tubuh korban yang sudah dimutilasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tergambar adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa berpikir untuk membatalkan niatnya namun niat tersebut tetap dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 90 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain mempunyai pengertian bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihubungkan dengan unsur-unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan dan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu korban Rudi;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat a/n RUDI Nomor: R/151/Sk.H/III/2023/IKF tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM. dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.FM., surat permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B/152/III/2023/Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kanan pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.20 wib dan surat permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Bogor dengan nomor surat B/152/III/2023/ Reskrim perihal permintaan visum et repertum dilakukan pemeriksaan terhadap potongan kaki kanan pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.20 wib, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh dua tahun, dan golongan darah "A". Jenazah dalam kondisi termutilasi dengan bagian tubuh yang utuh berupa leher setinggi ruas ketiga, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, alat kelamin, dan sepertiga atas kedua paha. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka tepi rata pada kedua bahu, dada, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam dan memar-memar pada dada akibat kekerasan tumpul yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena kondisi tubuh tidak utuh;

Ditemukan pula potongan kaki kanan dan kiri setinggi sepertiga atas paha dengan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam yang tidak bersifat atau berpotensi fatal atau menimbulkan kematian;

Penentuan potongan kaki dan badan tersebut berasal dari satu tubuh, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan DNA;

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut dinyatakan bahwa penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena kondisi tubuh tidak utuh sedangkan potongan bagian tubuh yang diperiksa tidak berpotensi fatal atau menimbulkan kematian, demikian juga pada potongan kaki kanan dan kiri yang diperiksa ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menimbulkan kematian, hal mana bersesuaian dengan keterangan

Halaman 91 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yaitu dr. Afriani Ika K., Sp.FM, selaku dokter forensik pada RS Bhayangkara Tk I Puskokkes Polri yang mengeluarkan visum et repertum yang menerangkan bahwa dari hasil potongan tubuh yang Ahli periksa tersebut Ahli tidak dapat mengetahui penyebab kematian dari luka-luka terbuka yang ada di potongan tubuh tersebut, namun karena terpotongnya bagian kepala dan kedua tungkai bawah atau kedua kaki jenazah, maka sudah dapat dipastikan penyebab kematian baik secara bersama-sama maupun tersendiri karena disitu terletak pembuluh darah sehingga dengan terpotongnya bagian tersebut menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan visum et repertum pada potongan bagian tubuh korban dan kedua kaki tidak ditemukan luka-luka yang menyebabkan kematian korban namun oleh karena Terdakwa memutilasi korban dan memotong kepala dan kedua kaki korban menyebabkan kematian karena pada bagian tersebut terletak pembuluh darah sehingga dengan terpotongnya bagian tersebut menyebabkan pendarahan hebat dan korban meninggal dunia, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP karena Terdakwa tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh korban dan dan saat itu semata-mata melakukan pembelaan diri karena Terdakwa tidak mau melayani korban untuk memegang kemaluannya dan oleh karena Terdakwa tidak mau melayani korban sehingga korban naik pitam lalu mencekik Terdakwa dengan kedua tangannya sampai ditekan ke atas meja makan, sehingga Terdakwa sulit untuk menghindari apalagi badan dan tenaga korban yang lebih kuat dari Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menggapai sesuatu yang ada di atas meja dan kepegang pisau dan serta merta Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan oleh karena korban sudah tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa bingung dan dihantui rasa takut dan bersalah lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk membawa mayat korban ke luar dari apartemen, lalu Terdakwa berusaha memasukkan mayat korban ke dalam plastik namun badan korban berat sehingga timbul niat untuk memasukkannya ke dalam koper lalu Terdakwa turun membeli koper, lalu mayat korban dimasukkan ke dalam koper dan karena tidak muat sehingga Terdakwa turun lagi dan membeli gerinda lalu

Halaman 92 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong bagian kepala, dan kedua kaki korban lalu Terdakwa memasukkan potongan badan korban ke dalam koper sedangkan bagian kepala dan kedua kaki dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa membawa mayat korban serta membuangnya ke tempat yang berbeda, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut tidak ada waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan tersebut dilaksanakan dan tidak ada niat Terdakwa untuk memutilasi korban karena Terdakwa memutilasi korban setelah menjadi mayat, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat meskipun menurut Terdakwa ianya melakukan mutilasi setelah korban meninggal disebabkan karena takut dan untuk menghilangkan jejak, namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan terlebih dahulu dan berdasarkan rekaman CCTV Apartemen Cada de Parco dan dikaitkan dengan Visum Et Repertim dan keterangan Ahli yaitu dokter Forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban yang mana pada potongan bagian tubuh korban tidak ditemukan luka-luka yang menyebabkan kematian korban, namun oleh karena Terdakwa memutilasi korban dan memotong kepala dan kedua kaki korban sehingga menyebabkan kematian karena pada bagian tersebut terletak pembuluh darah, dan dengan terpotongnya bagian tersebut menyebabkan pendarahan hebat dan kematian korban, dan apabila Terdakwa tidak menghendaki kematian korban dan berdalih menusuk korban pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali karena dalam keadaan terdesak dan membela diri seharusnya setelah menusuk korban saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan korban dan tidak memutilasi korban karena kemungkinan saat itu korban masih hidup namun Terdakwa masih berada di apartemen dan menunggu lalu memastikan apakah korban masih hidup atau tidak dan selanjutnya Terdakwa memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak dengan cara memutilasi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari alat yang dapat digunakan untuk memutilasi korban, dan pada akhirnya perbuatan menghilangkan nyawa korban Rudi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan;

Halaman 93 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa pembunuhan dengan mutilasi merupakan contoh tindak pidana karena pengaruh perkembangan jaman dan kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis (*rare crime*) oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal yang mana pembunuhan dengan mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan dengan sengaja adalah *qishash*. Pembunuhan secara mutilasi itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban) sehingga sanksi pidana *qishash* atau hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan pelakunya dan biasanya bagian-bagian tubuh korbannya dibuang ke beberapa tempat yang berbeda untuk menghilangkan jejak dari pelaku tindak pidana mutilasi, sehingga menyulitkan petugas yang berwenang menemukan bagian-bagian tubuh korban mutilasi;

Menimbang, bahwa jenazah atau mayat manusia merupakan milik ahli warisnya, sehingga keluarga atau ahli warisnya dapat memperlakukan jenazah atau mayat dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya hingga jenazah atau mayat tersebut dikebumikan dalam keadaan bagian tubuh yang lengkap, sehingga apabila ada seseorang yang memutilasi dan memotong-motong tubuh jenazah atau mayat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, sehingga dalam perkara *aquo* apapun alasannya Terdakwa tidak dibenarkan membunuh korban apalagi memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian, apalagi faktanya sampai dengan saat ini kepala korban belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan korban dikebumikan oleh keluarganya dalam keadaan tubuh yang tidak lengkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan dan apapun alasannya tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Mengenai hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah

Halaman 95 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rudi meninggal dunia dan menyebabkan kesedihan dan duka bagi keluarga korban Rudi;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 96 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi



- Keluarga korban Rudi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa juga dengan tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No. Pol: B-1785-BIU, No.Ka: MHYKZE81SEJ246526, No.Sin: K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak, oleh karena merupakan milik mertua Terdakwa yang bernama Agus Herdiwiyanto dan saat ini BPKB mobil tersebut masih berada di leasing karena angsurannya belum lunas, maka dikembalikan kepada Agus Herdiwiyanto melalui saksi Intan Sagita Putri yang merupakan isteri Terdakwa;
- 1 (Satu) buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Celana Pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Celana dalam yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Kaos yang berlumuran darah, 1 (Satu) buah Pisau dengan gagang warna Hijau, 1 (Satu) buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam, 1 (Satu) buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo dan 1 (Satu) ikat tali beserta bundelan tissue dan plastik warna Hitam, oleh karena barang tersebut terkait dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.Imei: 358281865009231/358281865008472, 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.Imei: 864372043729951/864372043729944, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.Imei: 864406062335736/864406062335728, 1 (Satu) buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.Imei: 861732050313366/861732050319611, oleh karena barang tersebut adalah milik korban Rudi namun dibutuhkan oleh anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Rahmawaty selaku mantan kakak ipar korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No. Pol: B-1785-BIU, No.Ka: MHYKZE81SEJ246526, No.Sin: K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada Agus Herdiwiyanto melalui saksi Intan Sagita Putri yang merupakan isteri Terdakwa;

Halaman 98 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Celana Pendek yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Celana dalam yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Kaos yang berlumuran darah, 1 (Satu) buah Pisau dengan gagang warna Hijau, 1 (Satu) buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam, 1 (Satu) buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo dan 1 (Satu) ikat tali beserta bundelan tissue dan plastik warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.Imei: 358281865009231/358281865008472, 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.Imei: 864372043729951/864372043729944, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.Imei: 864406062335736/864406062335728, 1 (Satu) buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.Imei: 861732050313366/861732050319611, dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Rahmawaty selaku mantan kakak ipar korban;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 99 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd//

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Ttd//

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd//

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Frida Apriani, S.H.

Halaman 100 dari 100 Halaman, Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)